



**PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK TERKAIT DENGAN  
HAK CIPTA BAGI TELEVISI SELAKU LEMBAGA  
PENYIARAN**

**TESIS**

**Mochamad Satyo Ariadi**

**1006737806**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PASCASARJANA ILMU HUKUM**

**KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI**

**JAKARTA**

**JANUARI 2012**

**PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK TERKAIT DENGAN  
HAK CIPTA BAGI TELEVISI SELAKU LEMBAGA  
PENYIARAN**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar**

**Magister Hukum dalam Ilmu Hukum**

**Mochamad Satyo Ariadi**

**1006737806**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PASCASARJANA ILMU HUKUM**

**KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI**

**JAKARTA**

**JANUARI 2012**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Mochamad Satyo Ariadi

NPM : 1006737806

Tanda Tangan :



Tanggal : 19 Januari 2012

## HALAMAN PENGESAHAN


Tesis Ini Diajukan Oleh

Nama : Mochamad Satyo Ariadi  
NPM : 1006737806  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul Tesis : Perspektif Perlindungan Hak Terkait dengan Hak  
Cipta Bagi Televisi Selaku Lembaga Penyiaran

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Dr. Cita Citrawinda S.H., MIP.



Penguji : Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si



Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 19 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa terucap kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia Nya dan shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia ke dalam zaman yang terang benderang ini. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari, bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, dari awal masa perkuliahan hingga sampai akhir penulisan tesis ini, saya tidak akan dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Ibu Dr. Cita Citrawinda S.H., MIP. selaku Pembimbing yang dalam kesibukannya telah bersedia membimbing dan memberikan arahan dan saran untuk penyelesaian tesis.
2. Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H, selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Kepada Dosen Penguji Tesis ini Bapak Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si. dan Abdul Salam, S.H., M.H. yang telah berekenan menyempatkan waktunya untuk menguji Tesis ini.
4. Seluruh Dosen serta staf sekretariat Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, atas segenap pengetahuan, arahan, bimbingan serta bantuan selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia.
5. Orang tua saya Ir. Tjuk Suariadi, M.M. dan Dr. Esti Hindariati, Sp.JP. yang telah banyak memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
6. Adik saya Mohammad Satyo Rushadi, S. Hub.Int. yang selalu memberikan semangat kepada saya agar dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Kekasih saya Ardhanti Nurwidya beserta keluarga yang selalu memberikan semangat, bantuan dan inspirasi dalam penyelesaian Tesis ini.
8. Rekan-rekan di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Ekonomi Pagi Universitas Indonesia, atas bantuan, dukungan serta kebersamaan selama menempuh pendidikan.
9. Sahabat-sahabat di The Kerupuks, Sonja Monica, Foni Verbrilioni, Audrey Jeniffer Kumaat, Icha Adelina dan Mara Tulus Simanjuntak yang selalu bersama-

sama memberikan semangat, saling menghibur, membantu, dan menginspirasi agar Tesis ini dapat cepat terselesaikan, Hugs .

10. Sahabat-sahabat di The British Institute, Chrisna Permana Suhada, Bondan Himawan, Retno Indriastuti dan Rosita Cahyani yang menjadi inspirasi saya untuk dapat menyelesaikan Tesis ini, Love You Guys.
  11. Terima kasih kepada Team Fotografer Nikon D3100 Indonesia karena telah memberikan pengalaman, skill fotografi dan selalu memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan Tesis ini, Salam Jepret.
  12. Kepada Mbak Nuning karena selalu membantu dalam setiap bimbingan saya dan selalu memberikan informasi yang saya butuhkan.
  13. Dan pada Keluarga Dr Soemarsono sekeluarga yang telah memberikan saya fasilitas dan akomodasi selama saya berada di Jakarta.
- Segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril ataupun materil, penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2012

Mochamad Satyo Ariadi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Satyo Ariadi

NPM : 1006737806

Program Studi : Hukum Ekonomi

Fakultas : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui, untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonesklusif (Non – exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK TERKAIT DENGAN HAK CIPTA BAGI  
TELEVISI SELAKU LEMBAGA PENYIARAN**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Jakarta

Pada Tanggal: 19 Januari 2012

Yang menyatakan



Mochamad Satyo Ariadi

## ABSTRAK

Nama : Mochamad Satyo Ariadi  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul : Perspektif Perlindungan Hak Terkait dengan Hak Cipta Bagi  
Televisi Selaku Lembaga Penyiaran

Tesis ini membahas tentang Hak Terkait dengan Hak Cipta yang ada pada Televisi selaku Lembaga Penyiaran yang mempunyai Hak Eksklusif dan wajib memiliki Hak Siar dalam menyiarkan program acara maupun film yang juga melibatkan para Artis ataupun produser (pelaku) sebagai pengisi dalam program acara televisi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Lembaga Penyiaran Televisi yang ada saat ini masih banyak yang melanggar Hak Terkait dengan Hak Cipta para pelaku seni. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya film yang diputar di televisi yang belum memiliki Hak Siar atas film tersebut. Seharusnya Lembaga Penyiaran Televisi membeli Lisensi atau memberikan Royalti pada Pelaku film tersebut karena Pelaku film tersebut memiliki Hak Eksklusif untuk membuat, memasarkan dan menyiarkan film tersebut. Dalam hal ini seharusnya KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) membantu pemerintah dalam mengawasi penyiaran televisi secara ketat, dan diterapkannya Undang-undang yang berlaku untuk menindak secara tegas Lembaga Penyiaran Televisi yang melakukan pelanggaran Hak Terkait dengan Hak Cipta, khususnya Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Kata kunci: Pasal 49, Hak Terkait dengan Hak Cipta, Lembaga Penyiaran Televisi.



## ABSTRACT

Name : Mochamad Satyo Ariadi  
Study Program : Economic Law  
Title : Perspective Neighbouring Rights Protection for the  
Television As Broadcasters

This thesis discusses the Neighbouring Rights that is on Television as having Broadcasters are required to have Exclusive Rights and Broadcasting Rights in broadcast and film programs that also involve the artist or producer (actor) as a filler in a television program.

Based on research results obtained showed that the existing Television Broadcasters are still many who violate the Copyright Related Rights with the principals of art. It can be seen from the many films shown on television who have not had Broadcasting Rights for the film. Television Broadcasters should buy a license or give royalties to the actors the film because the film's actors have Exclusive Rights to make, market and broadcast the film. In this case it should KPI (Indonesia Broadcasting Commission) to assist the government in overseeing the television broadcasting tightly, and the implementation of the Act that apply to crack down on the tergas Television Broadcasters who violate the Copyright Related Rights, in particular Law No. 19 of 2002 on Copyright.

Keyword: Article 49, Neighbouring Rights, Television Broadcasting

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Permasalahan .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Kerangka Teori .....	9
1.6. Kerangka Konsepsional .....	12
1.7. Metode Penelitian .....	15
1.8. Sistematika Penulisan .....	17
<b>II. SEJARAH PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN HAK TERKAIT DI INDONESIA .....</b>	<b>18</b>
2.1. Perkembangan Perlindungan Hak Terkait dimulai Sejak Undang - Undang Hak Cipta Tahun 1997 .....	18
2.2. Konvensi Internasional mengenai Hak Terkait .....	24
1. <i>The Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of             Phonograms and Broadcasting Organization (1961)</i> .....	25
2. <i>Geneva Act, Universal Copyright Convention 1952</i> .....	28
3. <i>The TRIPs Agreement is Annex 1C of the Marrakesh Agreement             Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh,             Morocco on 15 April 1994</i> .....	31

2.3. Perlindungan Hak Terkait menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta .....	35
--	----

**III. PERAN TELEVISI SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN MENURUT UNDANG - UNDANG NO 19 TAHUN 2002 .....  
TENTANG HAK CIPTA .....42**

3.1. Peran Televisi sebagai Lembaga Penyiaran yang Memiliki Hak Siar .....	42
3.2. Hak Moral dan Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran dan Artis .....	51
3.3. Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Terkait terhadap Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta .....	55

**IV. ANALISIS PELANGGARAN TERHADAP HAK TERKAIT OLEH TELEVISI .....62**

4.1. Kasus Hak Terkait dengan Hak Cipta Antara Televisi dengan Artis .....	62
4.2. Hak-Hak Yang Dimiliki Oleh Televisi Dan Artis .....	68
4.3. Kendala Dalam Praktek Penegakan Hukum di Bidang Hak Terkait .....	70

**V. PENUTUP .....74**

5.1. Kesimpulan .....	74
5.2. Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Zaman modern merupakan zaman di mana manusia dituntut untuk mengembangkan diri. Masing-masing individu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini manusia diharapkan mampu memilih dan menentukan tujuan hidupnya sendiri. Segala tujuan dan cita manusia sangat dimungkinkan teraih karena topanan kapasitas manusiawinya berupa intelegensi. Karena itulah manusia disebut *homo sapiens* sekaligus *homo faber*. Sebutan pertama mewakili kemampuan manusia untuk berbahasa. Sebutan yang kedua menunjukkan kapasitas mental dan kemampuan untuk mencipta tidak hanya alat-alat praktis, teknis, tapi juga kuasa membuat kreasi-kreasi artistik. Artistik identik dengan seni, karena itulah manusia sering disebut makhluk berkesenian. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan. Adanya suatu keistimewaan ini melahirkan hak dari manusia tersebut untuk mendapat pengakuan, dihargai, dan dihormati. Teori yang sering muncul dalam sejarah pikiran manusia ialah bahwa keistimewaan manusia terletak dalam wujud manusia itu sendiri, sebagaimana didapati melalui pikirannya, maka keistimewaan manusia itu bersifat rasional. Hak-hak yang didapati orang secara rasional dianggap abadi dan tetap berlaku. Tiap-tiap orang lain, termasuk pemerintah harus mengindahkannya, dengan membuat hukum atas dasar hak-hak alamiah tersebut.

Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kepemilikan Intelektual (HKI), perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis. Hukum HKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta

dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena itu tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Sebagai suatu hak eksklusif, HKI secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak-hak milik lainnya. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi.

Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kemampuan bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian karya seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya saja, tetapi juga bangsa dan Negara (penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, alenia pertama).<sup>1</sup> Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Enstablishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan Tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 . Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organozation Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Pada perjanjian TRIPs pasal yang membahas mengenai hak cipta dan hak terkait diatur pada Bagian II, Bab I, Pasal 9-14, yang merujuk pada *Rome Convention* dan *Berne Convention*. Pada Konvensi Roma 1961,

---

<sup>1</sup> Indonesia (1), *Undang-undang tentang Hak Cipta*, UU No 19 Tahun 2002.

tujuan dari diadakannya Konvensi ini untuk melindungi hak para produser rekaman suara, badan penyiaran dan juga bagi pelaku. Dalam konteks negara Indonesia, perlindungan hukum akan HKI telah diakomodir melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan perundang-undangan HKI lainnya seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Saat ini berbagai macam bentuk karya seni dan budaya baik yang berbentuk musik/lagu maupun yang berbentuk sinematografi dapat dengan mudah dilakukan penyiaran yang dilakukan oleh organisasi penyiaran di Indonesia, namun semua kegiatan organisasi penyiaran telah diawasi dan diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hal ini terjadi karena pada organisasi penyiaran terdapat tanggung jawab yang besar mengenai Hak Terkait maupun Hak Cipta. Hak Terkait dengan Hak Cipta (*Neighbouring Right*) merupakan hak eksklusif bagi Pelaku yang dapat terdiri dari artis film/telivisi, pemusik, penari, pelawak dan lain sebagainya untuk menyiarkan pertunjukannya.<sup>2</sup> Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (*Public Performance*), mengkomunikasikan pertunjukan langsung (*Live Performance*), dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman suara pelaku. Selain pelaku, juga produser rekaman suara dan lembaga penyiaran mempunyai hak-hak terkait.

Undang-undang hak cipta di berbagai negara tidak saja melindungi hak pencipta atau ciptaannya tetapi juga melindungi hak orang yang mempertunjukkan atau dengan cara lain menyebarkan suatu ciptaan kepada masyarakat luas, misalnya, meski seorang penyanyi tidak menciptakan karya baru semata-mata karena membawakan lagu yang sudah ada, penggunaan gaya dan bentuk ekspresi yang menggugah hati pendengar juga dianggap

---

<sup>2</sup> Tim Lindsey (*et al*), 2006, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, hal. 102

tindakan kreatif. Hak terkait adalah hak yang dilekatkan kepada apa saja yang memainkan peranan yang penting dalam penyebaran sebuah karya kepada masyarakat luas. Di beberapa negara, hak terkait tidak diakui, atau diterapkan kepada subjek yang berbeda, tetapi di Jepang, Korea, dan Cina, misalnya, hak-hak ini diberikan kepada pelaku pertunjukan, seperti musisi dan aktor, produser rekaman suara, lembaga penyiaran, dan lembaga penyiaran lewat kabel. Seperti hak cipta, hak terkait diakui secara otomatis tanpa prosedur tertentu. Hak terkait juga dilindungi oleh konvensi internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*) dan Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara terhadap Perbanyakan Rekaman Suara Tanpa Izin (*Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*). Hak cipta dan hak terkait dilindungi sendiri-sendiri dan karena itu perlu mendapat izin terpisah untuk penggunaan masing-masing hak. Misalnya, bila kita memperbanyak sebuah rekaman suara, kita harus minta izin tidak saja dari pelaku pertunjukan dan produser rekaman suara (hak terkait), tetapi juga dari pengarang (komposer) dan penulis lirik (hak cipta). Pengertian dari Hak Terkait itu sendiri adalah Hak Eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya<sup>3</sup>

Konsep Hak Terkait (*Related Rights*) muncul sebagai reaksi atas perkembangan teknologi yang memungkinkan penyebaran yang lebih luas dari karya-karya seni, dan menunjukkan dengan jelas kegagalan Undang-undang Hak Cipta dalam melindungi hak-hak pelaku, produser rekaman suara, dan penyebar lainnya atas karya-karya. Menurut WIPO, hak terkait adalah cara untuk melindungi “mereka yang membantu pencipta intelektual untuk mengkomunikasikan pesan mereka dan menyebarkan karya-karyanya kepada

---

<sup>3</sup> Indonesia 1, *Op.Cit*, Pasal 1 angka 9

masyarakat secara keseluruhan”.<sup>4</sup> Perubahan pada Undang-undang Hak Cipta Tahun 1997 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ditujukan untuk menjamin perlindungan yang lebih memadai dan penegakan hak cipta yang efektif di Indonesia. Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, hak terkait telah diatur dalam Pasal 43C yang mengatur mengenai hak-hak bagi pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran. Dan Hak Terkait mengalami perkembangan pada Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Pasal 49 . Beberapa perlindungan juga diberikan bagi pelaku (*Performers*), Produser Rekaman Suara (*Producers of Phonogram*) atau Lembaga Penyiaran (*Broadcaster*), *Print Publishers*, *Cinematic Producers* dan lain-lain dengan cara melindungi “*Neighbouring Rights*” (Hak yang berkaitan dengan hak cipta) atau “*Derivative Rights*” (Hak-hak pengalihwujudan).<sup>5</sup>

Hak cipta dan hak terkait hanya dilanggar jika benda berwujud dari hak terkait misalnya film, cakram optic dan pita kaset yang ada hak ciptanya diperbanyak atau digandakan langsung dalam bentuk yang sama dengan benda berwujud yang merupakan ciptaan asli tanpa izin dari pemegang hak cipta. Sebagai contoh dari Cakram Optik atau pita kaset tersebut penyanyi dan para pemusik lagu yang direkam suaranya dalam CD ini dalam bentuk suara ataupun bentuk audio visual adalah yang menjadi pelaku dan mempunyai apa yang dinamakan hak terkait. Yang dimiliki oleh penyanyi sebagai pelaku hanyalah sebatas sebagai penyanyi yang menyanyikan lagu yang diperoleh izin untuk dinyanyikan oleh pencipta lagu. Penyanyi hanya terbatas mempunyai hak atas lagu yang dinyanyikannya dan hak inilah yang dinamakan sebagai hak terkait, yang dinamakan *Performing Rights* penyanyi.<sup>6</sup> Biasanya yang menjadi pemegang hak cipta atas ciptaan lagu-lagu yang diperbanyak dalam bentuk CD atau kaset adalah produser rekaman suara, seperti Universal, Sony, Billboard dan sebagainya. Sedangkan yang

---

<sup>4</sup> Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual tantangan Masa Depan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal 84.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 85

<sup>6</sup> Tim Lindsey, *Op.Cit.*, hal.104



menjadi pemegang hak cipta atas siaran acara-acara televisi yang dimana juga melibatkan pihak artis, aktor, penyanyi, pelawak ataupun pihak lain yang disiarkan di televisi adalah lembaga penyiaran, seperti RCTI, SCTV, TransTV, Global TV dan sebagainya. Karena Pencipta dan pelaku merupakan bagian dari HKI maka secara langsung pencipta dan pelaku memiliki hak ekonomi dan hak moral dalam diri mereka, adapun pengertian hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI dan dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang<sup>7</sup>. Bagi pencipta atau pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual dipasaran, maka ia akan memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut ataupun rating televisi yang tinggi dalam siaran televisi. Dan bagi pelaku yang diberikan izin oleh pencipta atau pemegang hak cipta juga memperoleh keuntungan dengan cara membawakan suatu karya cipta dari sang pencipta. Sedangkan pengertian hak moral adalah hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak ini tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan<sup>8</sup>. Sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak moral yang dimiliki pencipta adalah sebagai berikut :

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
2. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan pada pihak lain kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
3. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
4. Dalam informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.

---

<sup>7</sup> Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 45

<sup>8</sup> Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Erlangga, Jakarta, hal. 17

5. Hak cipta atas suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak ciptanya oleh pencipta.
6. Hak cipta yang dijual sebagian atau seluruhnya tidak dapat dijual lagi untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.<sup>9</sup>

Sedangkan hak moral bagi Pelaku adalah mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain.

Sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan, memakai, atau menggandakan ciptaan dan memberikan izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta. Pemberian izin dari pencipta/pemegang hak cipta kepada orang lain inilah yang disebut dengan Lisensi. Pada dasarnya lisensi di bidang HKI tidak semata-mata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, akan tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling bertimbal balik antara pihak satu dengan pihak yang lain. Dengan bertimbal baliknya hak-hak dan kewajiban-kewajiban inilah maka lisensi merupakan sebuah perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut dengan Perjanjian *Obligatoire*. Perjanjian lisensi hak cipta juga merupakan perjanjian konsensualisme, karena terjadinya perjanjian dilandasi dengan sebuah kata sepakat.<sup>10</sup> Namun saat ini ada banyak sekali lembaga penyiaran yang menyalahi perjanjian ini, baik dalam hal *live performance* musik ataupun acara lain maupun perfilman.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis dengan judul **“Perspektif Perlindungan Hak Terkait Dengan Hak Cipta Bagi Televisi Selaku Lembaga Penyiaran”**.

---

<sup>9</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal.46

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.49

## **1.2 RUMUSAN PERMASALAHAN**

Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat dan tepat sesuai prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Dengan perumusan masalah, diharapkan dapat mengetahui obyek-obyek yang diteliti, serta bertujuan agar tulisan dan ruang lingkup penelitian uraiannya terbatas dan terarah pada hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sejarah perkembangan lahirnya hak terkait dengan hak cipta?
2. Bagaimanakah status dan hubungan antara televisi dengan artis dalam hubungan kerja?
3. Upaya hukum apakah dapat dilakukan apabila timbul sengketa antara televisi dengan artis?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji bagaimana sejarah perkembangan lahirnya hak terkait dengan hak cipta.
2. Untuk Mengkaji bagaimana status dan hubungan antara televisi dengan artis dalam sebuah hubungan kerja.
3. Untuk mengetahui upaya hukum seperti apa yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa antara televisi dengan artis.

## 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini ialah bahwa apa yang dikemukakan sebagai hasil penelitian nantinya diharapkan akan dapat memberikan informasi mengenai perlindungan hak terkait dengan hak cipta pada lembaga penyiaran, yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan pustaka dibidang hukum ekonomi pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada khususnya dan bagi masyarakat akademik pada umumnya.

## 1.5 KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan Teori keberlakuan hukum. Bicara tentang keberlakuan hukum, berarti bicara mengenai efektivitas hukum itu sendiri. Suatu kaidah hukum dikatakan efektif apabila kaidah hukum itu berlaku secara faktual, jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku mematuhi kaidah hukum tersebut.<sup>11</sup> Kaidah hukum itu sendiri yang pada prinsipnya merupakan perintah dalam jangkauan umum yang dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Menurut H.L.A. Hart (1961) kaidah hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) yaitu *primary rules are norms of behavior* atau kaidah perilaku sosial dan *secondary rules are norms about the norms* atau meta kaidah.<sup>13</sup> Kaidah hukum sebagai *primary rules* isinya dapat diwujudkan dalam berbagai sosok. Penggolongan yang paling umum dari sosok isi dari hukum sebagai kaidah perilaku sosial adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Perintah (*gebod*) adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu;
- b. Larangan (*verbod*) adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu;

---

<sup>11</sup> J.J.H. Bruggink, 1996, *Refleksi tentang Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 149.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 93-94.

<sup>13</sup> H.L.A. Hart, 1965, *The Concept of Law*, Oxford University Press, h. 92. lihat juga dalam *Ibid.*, hal. 99.

<sup>14</sup> Bruggink, *Op., Cit.*, hal. 100-101.

- c. Pembebasan (*vrijstelling*, dispensasi) adalah pembolehan (*verlof*) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan;
- d. Izin (*toestemming*, *permisi*) adalah pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.

Sedangkan *secondary rules* adalah kaidah yang berkaitan dengan kelompok besar kaidah yang menentukan sesuatu berkenaan dengan kaidah perilaku itu sendiri. Hart membedakan peta kaidah ini atas 3 (tiga) kelompok besar yaitu :<sup>15</sup>

1. Kaidah Pengakuan atau rekognisi adalah kaidah yang menetapkan kaidah perilaku mana yang di dalam suatu masyarakat hukum tertentu harus dipatuhi.
2. Kaidah perubahan adalah kaidah yang menetapkan bagaimana suatu kaidah perilaku dapat diubah.
3. Kaidah kewenangan adalah kaidah yang menetapkan oleh siapa dan dengan melalui prosedur yang mana kaidah perilaku ditetapkan, dan bagaimana suatu kaidah perilaku harus diterapkan jika dalam suatu kejadian tertentu terdapat ketidakjelasan.

Dari kedua kaidah hukum sebagaimana disebutkan di atas, yang mana kaidah-kaidah tersebut merupakan wujud dari pada isi aturan-aturan hukum, dan kebanyakan dari aturan tersebut dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pada saat ketentuan mengenai Hak Cipta diwujudkan dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, maka prinsip *negative list* itu telah menjadi suatu kaidah hukum. Proses kaidah hukum ini akan terus berjalan sejalan dengan perubahan yang berlangsung secara terus menerus. Lalu timbul pertanyaan, apakah suatu kaidah tidak dapat ditentukan lebih dahulu untuk dijadikan sebagai pengangan untuk melihat sejauh mana keberlakuan dari kaidah hukum tersebut. Berkaitan dengan pertanyaan keberlakuan hukum tersebut, Bruggink membedakannya atas 2 (dua) yakni :<sup>16</sup>

- a. Positivitas hukum yaitu hal ditetapkannya kaidah hukum dalam sebuah aturan hukum oleh pengemban kewenangan hukum yang berwenang (*bevoegde*

---

<sup>15</sup> Hart. *Op., Cit.*, hal.92-96. Lihat juga J.J.H. Bruggink, *Op., Cit.*, hal. 104-105.

<sup>16</sup> Bruggink, *Op., Cit.*, hal. 142-152.

*rechtsautoriteit*). Hukum positif ini sendiri merupakan terjemahan dari “*ius positum*” dalam bahasa latin yang secara harfiah berarti “hukum yang ditetapkan” (*gesteld recht*).

Dalam perdebatan ahli hukum mengenai kaidah hukum selalu mempertanyakan sifat hukum positif dengan sifat keberlakuan (*gelding*). Para ahli berkeyakinan bahwa hukum positif adalah hukum yang berlaku, sebab hukum positif itu dibuat oleh orang-orang yang berwenang (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Sehubungan keberlakuan hukum positif ini terdapat 3 (tiga) keberatan sebagai berikut :

1. Keberatan yang bersifat teori hukum. Jika orang mengidentikkan positivitas dengan keberlakuan kaidah hukum, maka orang akan mendasarkan pada sesuatu yang bersifat faktual, yakni fakta ditetapkannya kaidah hukum dalam aturan hukum dengan tindakan faktual para penganan kewenangan hukum. Keberlakuan ini sering disebut dengan keberlakuan normatif.
2. Bahwa kebanyakan orang melihat positivitas dalam keberlakuan hukum dalam arti sempit. Pada hal hukum positif selalu dalam keadaan bergerak dan tidak hanya berlaku untuk momen tertentu yang diwujudkan dalam suatu putusan.
3. Orang dapat saja membicarakan tentang keberlakuan kaidah hukum yang tidak termasuk dalam hukum positif, sebab tidak semua hukum ditetapkan oleh pejabat hukum yang berwenang. Orang bisa saja membicarakan keberlakuan hukum secara umum, di antaranya termasuk tuntutan hukum yang langsung timbul dari kesadaran hukum seseorang. Hal ini berkaitan dengan keberlakuan hukum yang mengacu pada isi hukum.

Sebenarnya keberlakuan hukum dalam arti positivitas lebih mengarah pada keberlakuan hukum yang bersifat normatif, terutama dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri. Jadi berkaitan dengan tesis ini maka akan dilihat kepastian hukum yang diterima oleh si pencipta musik atau lagu dan juga pihak pemakai lagu yang tanpa ijin terkait hak moral dan hak ekonomi

## 1.6 KERANGKA KONSEPSIONAL

Dalam kerangka konseptual ini akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata tersebut. Pengertian istilah yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasi melahirkan sesuatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>18</sup>
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.<sup>19</sup>
4. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.<sup>20</sup>
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau perekam bunyi lainnya.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Indonesia 1, *Op.Cit*, Pasal 1 angka 1

<sup>18</sup> *Ibid*, angka 2

<sup>19</sup> *Ibid*, angka 3

<sup>20</sup> *Ibid*, angka 4

<sup>21</sup> *Ibid*, angka 9

6. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklore, atau karya seni lainnya.<sup>22</sup>
7. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektronagnet.<sup>23</sup>
8. Produser Rekaman adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.<sup>24</sup>
9. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.<sup>25</sup>
10. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI, karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.<sup>26</sup>
11. Hak moral adalah hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak ini tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, angka 10

<sup>23</sup> *Ibid*, angka 12

<sup>24</sup> *Ibid*, angka 11

<sup>25</sup> *Ibid*, angka 14

<sup>26</sup> Gatot Supramono, *Op Cit.*, hal.45

<sup>27</sup> Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Op Cit*, hal.17



12. *Neighboring Right* adalah Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta.<sup>28</sup>
13. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, atau gambar dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat di terima melalui perangkat penerimaan siaran.<sup>29</sup>
14. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.<sup>30</sup>
15. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat indenpenden yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.<sup>31</sup>

## 1.7 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan yang terdapat pada bahan-bahan hukum tertulis yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sesuai dengan tipe penelitian hukum normatif dan tipe penelitian hukum deskriptif analisis, maka tahap penelitian adalah penelitian Kepustakaan (library research), dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, putusan badan peradilan, dokumen-dokumen, laporan, hasil simposium atau seminar, hasil penelitian, dan artikel serta

---

<sup>28</sup> Chairul Anwar, 1999, *Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta & Perundang-undangan terbaru hak cipta Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri, hal. 25

<sup>29</sup> Indonesia (4), Undang-undang tentang Penyiaran, Pasal 1 angka 1 UU no 32 Tahun 2002

<sup>30</sup> *Ibid*, angka 4

<sup>31</sup> *Ibid*, angka 13

pendapat-pendapat ahli hukum, serta sumber-sumber lainnya yang mempunyai relevansi dan menunjang isi tulisan ini.

Dalam hal ini menggambarkan bagaimana pengaturan mengenai hak cipta karya musik atau lagu dalam karya sinematografi, dan bagaimana pula penyelesaian sengketa dalam pelanggaran hak cipta karya musik atau lagu. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan *yuridis-normatif*, yakni yakni pendekatan yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder di bidang hukum, yakni penulisan yang dilakukan dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif baik yang tertulis dan yang tidak tertulis.

Bahan penelitian yang dipergunakan meliputi studi dokumentasi, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, mencakup peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berhubungan dengan masalah Organisasi Penyiaran.
2. Bahan Sekunder, terdiri dari:
  - a. Hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya mengenai Organisasi Penyiaran.
  - b. Kepustakaan (termasuk bahan dan hasil seminar atau diskusi) yang berkaitan dengan Organisasi Penyiaran.
3. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan kamus lainnya.

Untuk menunjang penelitian ini nantinya akan dilakukan wawancara, yaitu menggali dengan pertanyaan baik dengan menggunakan panduan (pedoman) wawancara maupun kuesioner (daftar pertanyaan). Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Data dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, apa yang dinyatakan oleh sasaran penulisan yang bersangkutan dinyatakan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Hasil penelitian berbentuk karya tulis.

## 1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulisan tesis ini disusun secara sistematis terbagi atas empat bab. Pembagian ini dibuat agar dalam pengembangannya dapat lebih sistematis dan terarah pada apa yang menjadi pokok permasalahan serta dapat dihindarinya penyimpangan dari yang sudah digariskan. Secara garis besar sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Merupakan suatu uraian mengenai bagaimana sejarah perkembangan perlindungan hak terkait dengan hak cipta.

Bab 3 Pada bab ini berisi tinjauan bagaimana peran televisi sebagai lembaga penyiaran menurut undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Bab 4 Pada bab ini membahas mengenai analisis pelanggaran hak terkait yang dilakukan di lembaga penyiaran Televisi.

Bab 5 Dalam bab penutup menguraikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **SEJARAH PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN HAK TERKAIT DI INDONESIA**

#### **2.1. Perkembangan Perlindungan Hak Terkait Dimulai Sejak Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997**

Sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pengertian Hak cipta (Pasal 1 angka 1) Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Sementara Pencipta dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Hak Cipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Objek dari hak cipta merupakan benda ciptaan yang lahir sebagai bentuk hasil imajinasi, ketrampilan, keahlian, kecekatan dari penciptanya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dengan menunjukkan suatu keaslian dan kekhasannya yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, hak cipta dikatakan sebagai suatu hak eksklusif atau/ istimewa yang harus mendapatkan perlindungan atas segala bentuk pelanggaran dan pengandaan tanpa seijin (lisensi) dari penciptanya. Sebagai sebuah hak eksklusif maka hak cipta dapat bergerak dan dapat dialihkan dengan persetujuan dari pencipta. Pengalihan hak ini dapat dilakukan sebelum dan setelah si pencipta meninggal dunia. Pengalihan Hak Cipta dapat dilakukan dengan cara :

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wasiat;

4. Perjanjian Tertulis
5. Dan sebab lain yang oleh peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan.<sup>32</sup>

Hak cipta dapat juga disita apabila terdapat indikasi diperoleh secara melawan hukum oleh penciptanya. Hak cipta akan diwariskan melalui otomatis kepada ahli warisnya atau penerima wasiat apabila pencipta meninggal dunia. Hak cipta dapat diperjualbelikan oleh pencipta kepada pembeli baik sebagian atau seluruhnya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 BW) berdasar pada syarat sahnya suatu perjanjian pada pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW), antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.<sup>33</sup>

Perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah dimulai dari zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auteurswet* 1912 Stbl. 600/1912. Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Dasar tahun 1945, keberlakuan *Auteurswet* 1912 tetap dipertahankan hingga terbitnya Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang berlaku sampai sekarang. Terkait dengan pelaksanaan perlindungan Hak Cipta secara internasional dikenal *Konvensi Berne* tentang Perlindungan Karya Artistik dan Sastra (*Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works*) yang dimulai sejak tahun 1886 dimana pada tahun 1931 ketika masih di bawah nama

---

<sup>32</sup> Indonesia (1), *Op.Cit*, Pasal 3 Angka 2.

<sup>33</sup> Indonesia (3), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*

Hindia Belanda, Indonesia (Hindia Belanda) menjadi salah satu anggota yang mereservasi Konvensi tersebut melalui *Roma Act*. Salah satu peristiwa penting terjadi pada tanggal 19 Pebruari 1959 di bawah pemerintahan PM Djuanda, dimana Indonesia pernah keluar dari Konvensi tersebut untuk memfasilitasi para intelektual Indonesia untuk dapat mengalihbahasakan ciptaan dan literatur asing untuk dapat dipergunakan memajukan pendidikan bangsa tanpa harus membayar royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Ciptanya. Indonesia secara resmi telah meratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang Hak Cipta seperti *Berne Convention* dengan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 serta *WIPO Copyright Treaty* dengan Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997.

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Hak Cipta menggariskan Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis (deklaratif) setelah suatu Ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Eksklusif mengandung Hak Ekonomi, yakni hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan atau produk Hak Terkait dan Hak Moral, yakni hak Pencipta untuk tetap mendapatkan pengakuan atas kepemilikan Ciptaan tersebut. Secara umum perlindungan Hak Cipta diberikan kepada setiap karya asli yang diciptakan seseorang atau lebih Pencipta atau diberikan kepada Pemegang Hak Cipta di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, Sastra dan Hak Terkait (*Related Rights*) bagi pelaku, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran.

Dengan makin berkembangnya teknologi termasuk di bidang penyiaran, maka diperlukan aturan yang jelas mengenai hak terkait itu sendiri. Pengertian hak terkait itu sendiri adalah hak eksklusif untuk memberi ijin atau melarang pihak lain dalam hal memperbanyak, menyiarkan maupun menyewakan hasil rekaman baik audio maupun audio visual.<sup>34</sup> Pengaturan mengenai hak terkait di Indonesia itu sendiri dibuat tidak bersamaan dengan

---

<sup>34</sup> Venantia Sri Hadiaranti, 2010, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Jakarta, hal.47

pengaturan mengenai hak cipta, yang dimana undang-undang mengenai hak cipta lebih dulu di buat. Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia pertama adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku. Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antar Negara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*–WTO), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* – TRIPs) (“Persetujuan tentang aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual”). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (“Perjanjian Hak Cipta WIPO”) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Selanjutnya pada tahun 1987, Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Beberapa perubahan dan penyempurnaan penting di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 ini antara lain:

1. Pidanaan
  - a. memperberat ancaman pidana penjara dengan ketentuan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP .
  - b. merubah klasifikasi tindak pidana hak cipta dari tindak pidana aduan menjadi tindak pidana biasa, sehingga penindakannya tidak lagi semata-mata didasarkan kepada adanya pengaduan.

- c. penambahan ketentuan perampasan hak cipta yang terbukti merupakan hasil pelanggaran hak cipta oleh negara untuk dimusnahkan.
- d. penegasan adanya hak pada pemegang hak cipta yang dirugikan kerana pelanggaran untuk mengajukan gugatan perdata tanpa mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.
- e. penambahan ketentuan tentang kewenangan hakim memerintahkan penghentian kegiatan pembuatan, perbanyakan, pengedaran, penyiaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
- f. Ketentuan baru mengenai penyidik khusus yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen kehakiman.

## 2. Ciptaan yang Dilindungi

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dimuat penambahan atau penegasan ciptaan yang dilindungi yang merupakan ruang lingkup hak cipta, yakni karya lagu atau musik, rekaman video, karya rekaman suara atau bunyi, karya seni batik, dan karya program komputer atau komputer program. Penyempurnaan berikutnya adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Penyempurnaan ini diperlukan sehubungan perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian tingkat nasional maupun internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang lebih efektif. Selain itu, juga karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia di dalam Persetujuan TRIPs yang merupakan bagian dari *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Peraturan yang menyangkut hak terkait baru ada saat di sahkannya Undang-Undang No 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta yang tercantum pada Bab VA pasal 43C yang mengatur mengenai hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta. Bunyi dari pasal 43C undang-undang No 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta ini adalah:



1. Pelaku memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan menyiarkan rekaman suara atau gambar dari pertunjukannya.
2. Produser rekaman suara memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak karya rekaman suara.
3. Lembaga penyiaran memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lainnya.<sup>35</sup>

Dan isi dari pasal 43C Undang-undang No 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta di atas juga di cantumkan pada pasal 49 Undang-undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Didasarkan dari ketiga hak diatas terdapat tiga subjek yang menjadi subjek *Neighboring Rights* yaitu Pelaku, Produser Rekaman dan Lembaga Penyiaran.

Tetapi walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hak terkait, tetapi masyarakat masih banyak sekali yang belum memahami pengertian mengenai hak terkait dan juga hak cipta, bahkan unsur- unsur HKI yang lain seperti paten, merek dan sebagainya. Hal ini terjadi karena ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, seperti:

1. Secara budaya sebenarnya masyarakat kita belum siap dengan pemberlakuan HKI yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungan masyarakat barat, dicirikan oleh kepentingan individual yang menonjol, sedangkan sebagian masyarakat kita kebudayaannya masih mementingkan kebersamaan.
2. Kemampuan Ditjen HKI yang bertugas memperjuangkan dan mensosialisasikan HKI masih jauh dari memadai, baik dari

---

<sup>35</sup> Indonesia (2), Undang-undang No 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta

infrastruktur, informasi maupun SDM-nya. Hal ini, antara lain ditunjukkan dengan belum adanya kantor pajak Ditjen HKI di daerah-daerah, sehingga para penemu teknologi di daerah-daerah yang ingin mematenkan hasil karyanya banyak yang enggan datang ke kantor Ditjen HKI di Tangerang, karena bisa menghabiskan waktu yang lama dan pembiayaannya pengurusan yang besar. Memang saat ini ada kebijakan baru pendaftar HKI dapat dilakukan di masing-masing Kanwil Propinsi, namun sertifikat pendaftaran tetap diterbitkan di pusat.

3. Dari sisi kelembagaan, belum tercipta koordinasi yang baik antara Direktorat Paten, Kepolisian, Kehakiman, Mahkamah Agung dan Bea Cukai, sehingga penegakan hukum di bidang HKI masih sering terhambat. Begitu pula dalam memasyarakatkan HKI terhadap para peneliti, sampai sekarang kerja sama antara kantor Menristek sebagai koordinator lembaga penelitian Non-departemen (LPND) Ristek dengan Departemen Kehakiman pada tahap MOU.<sup>36</sup>

Jadi untuk memahami dan menjalankan peraturan-peraturan mengenai hak terkait diperlukan kesadaran dari individu masing-masing, juga dari kinerja dari lembaga-lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang HKI agar mempermudah birokrasinya dengan cara memperbaiki koordinasi tiap-tiap lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum di bidang HKI, terutama yang berada di daerah-daerah.

## **2.2. Konvensi Internasional Mengenai Hak Terkait**

### **2.2.1. *The Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization (1961)***

*Rome Convention* adalah suatu konvensi internasional yang dirujuk oleh TRIPs art 14 (6) dalam hubungan dengan hak pelaku (*performers*), produser fonogram (rekaman suara) dan lembaga penyiaran. *Rome Convention*

---

<sup>36</sup> H.OK. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.32

disepakati pada tahun 1961 dan hingga sekarang tercatat ada 69 negara anggota per 15 juli 2002, tidak termasuk Indonesia. Berbeda dengan *Berne Convention*, *Rome Convention* secara substantif tidak merupakan syarat dalam TRIPs yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh negara-negara anggota TRIPs. Berlakunya Konvensi Roma 1961 terhadap Negara-negara anggota persetujuan TRIPs, adalah karena ditunjuk oleh Persetujuan TRIPs itu sendiri, dimana konvensi ini berisikan pengeturan mengenai perlindungan bagi pelaku pertunjukan, produser rekaman dan juga organisasi penyiaran. Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighboring Rights*) diatur oleh *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization* (Konvensi Roma tentang perlindungan dari pelaku pertunjukan, produser phonogram atau organisasi penyiaran 1961).

Pasal 3 dari Rome Convention tersebut memberikan definisi:

1. Performers adalah aktor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang beraksi, menyanyi, mempertunjukkan karya kesasteraan atau artistik.
2. Phonogram adalah fiksasi oral suara dari pertunjukan.
3. Produser Phonogram adalah orang-orang yang atau badan hukum yang pertama-tama membuat suara dari pertunjukkan atau suara lainnya.
4. Publikasi berarti menyerahkan copy dari Phonogram kepada public dalam jumlah yang layak.
5. Reproduksi berarti membuat copy-copy dari fiksasi.
6. Broadcasting berarti transmisi dengan wireless untuk penerimaan public atas suara atau latar suara.
7. Rebroadcasting berarti penyiaran yang simultan oleh satu organisasi penyiaran dan penyiaran dari organisasi penyiaran lainnya.<sup>37</sup>

Pasal-pasal yang penting dari Konvensi Roma 1961 adalah pasal 10 yang sudah menyatakan bahwa produser dari phonogram akan menikmati hak untuk menguasai atau melarang reproduksi langsung atau tidak langsung dari phonogram mereka. Dan juga dalam pasal 13 dari Konvensi Roma 1961

---

<sup>37</sup> Chairul Anwar, *Op.Cit*, hal. 25

menyatakan bahwa organisasi penyiaran akan menikmati hak untuk menguasai atau melarang:

1. Penyiaran ulang dari siarannya.
2. Fiksasi dari penyiaran.
3. Reproduksi:
  - a. Dari fiksasi yang dilakukan tanpa persetujuan mereka dari penyiaran mereka
  - b. Dari fiksasi yang dibuat sehubungan dengan ketentuan-ketentuan pasal 15 dan siaran mereka, kalau reproduksi dibuat untuk maksud berbeda dari hal-hal yang telah ditentukan.
4. Komunikasi kepada publik dari siaran televisi mereka, kalau komunikasi tersebut dibuat ditempat-tempat yang mempunyai akses terhadap pembayaran dari fee entrance, yang hal ini dapat diatur oleh hukum dalam negeri dari Negara yang bersangkutan.<sup>38</sup>

Dalam ketentuan konvensi ini ada yang menyebutkan bahwa pemberian jaminan perlindungan tersebut didefinisikan sesuai dengan kebutuhan nasional masing-masing negara anggota, yang berarti dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk-bentuk jaminan perlindungan tersebut dapat saja berbeda-beda diantara sesama negara anggota. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat dalam pasal 2 konvensi ini yang terjemahannya berbunyi: Perlindungan yang diberikan oleh konvensi, didefinisikan sesuai dengan kebutuhan nasional.

1. Demi kegunaan konvensi ini, kebutuhan nasional berarti kebutuhan yang sesuai dengan hukum lokal yang berlaku dimana ada disebut tentang perlindungan yang diberikan:
  - a. Bagi pemain nasional yang penampilannya mengambil tempat, rekaman atau pengubahan pertama dilaksanakan di wilayah hukum yang berlaku

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal.26

- b. Bagi produser rekaman nasional, yang melakukan rekaman awal dan publikasi awal di wilayah hukumnya.
  - c. Bagi organisasi penyiaran yang mempunyai kantor di wilayah hukumnya, yang melakukan penyiaran dari transmisi yang terletak di wilayah hukumnya.
2. Perlakuan nasional secara subjektif berupa jaminan perlindungan secara khusus serta pembatasan-pembatasan terhadap keadaan yang memaksa seperti pada konvensi ini.<sup>39</sup>

Secara ringkas *Rome Convention* antara lain mengatur hal-hal dibawah ini<sup>40</sup>:

- i. Umum  
Perlindungan dibawah konvensi ini tidak akan mempengaruhi karya-karya dibidang hak cipta.<sup>41</sup>
- ii. *National Treatment*  
Mengatur mengenai implementasi konsep *national treatment* yang harus dimuat dalam undang-undang negara anggota.<sup>42</sup>
- iii. Pertunjukan yang dilindungi  
Disini diatur tentang kondisi yang harus dipenuhi agar pertunjukan dapat dilindungi.<sup>43</sup>
- iv. Rekaman suara yang dilindungi  
Prinsip *national treatment* berlaku bagi rekaman suara dan juga diterapkan terhadap organisasi penyiaran.<sup>44</sup>
- v. Hak reproduksi bagi produser rekaman suara  
Produser rekaman suara berhak melarang reproduksi langsung maupun tidak langsung atas rekaman suara mereka.<sup>45</sup>

---

<sup>39</sup> H. OK. Saidin, *Op.Cit*, hal.215

<sup>40</sup> Achmad Zein Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alumni, Bandung, hal.53

<sup>41</sup> Naskah *Rome Convention*, art 1

<sup>42</sup> *Ibid*, art 2

<sup>43</sup> *Ibid*, art 4

<sup>44</sup> *Ibid*, art 5

vi. Penggunaan rekaman suara untuk kedua kalinya

Pasal ini mengatur mengenai penggunaan rekaman suara untuk kedua kalinya dengan kewajiban pembayaran kepada pelaku atau produser rekaman suara atau kedua-duanya.<sup>46</sup>

vii. Hak minimum lembaga penyiaran

Lembaga penyiaran menikmati hak untuk melarang pihak lain menyiarkan kembali siaran mereka, penetapan siaran dan reproduksi dari hal-hal yang berkaitan kepada public dari siaran televisi mereka jika komunikasi tersebut dilakukan di tempat-tempat yang dapat dimasuki public dengan membayar.<sup>47</sup>

viii. Masa minimum perlindungan

Jangka waktu perlindungan sekurang kurangnya sampai akhir masa 20 tahun dihitung dari 3 alternatif perhitungan, yaitu yang didasarkan pada sifat/jenis masing-masing obyek yang dilindungi.<sup>48</sup>

ix. Pengecualian

Ketentuan ini mengatur tentang hak negara anggota untuk mengecualikan beberapa penggunaan misalnya penggunaan pribadi dan penggunaan ringkasan guna pelaporan peristiwa tertentu.<sup>49</sup>

x. Hak pelaku perfilman

Pasal ini mengatur tentang hak pelaku dalam bidang perfilman.<sup>50</sup>

### **2.2.2. Jeneva Act, Universal Copyright Convention 1952**

Universal Copy right Convention ini ditanda tangani di Jenewa pada tanggal 6 September 1952 dan baru mulai berlaku pada tanggal 16 September

---

<sup>45</sup> *Ibid*, art 10

<sup>46</sup> *Ibid*, art 12

<sup>47</sup> *Ibid*, art 13

<sup>48</sup> *Ibid*, art 14

<sup>49</sup> *Ibid*, art 15

<sup>50</sup> *Ibid*, art 19

1955. Sebagaimana dengan Konvensi Bern, konvensi ini juga mengalami revisi pada tanggal 24 juli 1971 di Paris. Konvensi ini terdiri dari 21 pasal dilengkapi dengan 3 protokol, yaitu:

1. Protokol 1, mengenai perlindungan karya dari orang-orang yang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang pelarian. Ini dapat dimengerti bahwa secara internasional hak ciptan terhadap orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau orang-orang pelarian, perlu dilindungi. Dengan demikian salah satu dari tujuan perlindungan hak cipta dapat tercapai, yaitu untuk mendorong aktivitas dan kreativitas para pencipta tidak terkecuali terhadap orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau pelarian. Dengan dilindungi hak ciptanya mereka mendapatkan kepastian hukum.
2. Protokol 2, mengenai berlakunya konvensi ini atas karya-karya daripada organisasi-organisasi internasional tertentu. Hal ini erat kaitannya dengan keinginan PBB untuk dapat hidup bersama secara harmonis. Dan inilah yang menjadi dasar diciptakannya konvensi ini yang merupakan usaha dari UNESCO, oleh karenanya dalam protokol ini diatur pula secara khusus tentang perlindungan karya-karya dari badan organisasi internasional.
3. Protokol 3 berkenaan dengan cara-cara untuk memungkinkan turut sertanya negara dalam konvensi ini dengan cara bersyarat.<sup>51</sup>

*Universal Copy right Convention*, dalam pasal V menyebutkan pengertian hak cipta. Menurut pasal ini, hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberikan kuasa untuk menertibkan dan membuat terjemahan daripada karya yang dilindungi perjanjian ini. Selanjutnya dalam pasal IV menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai hak cipta adalah karya dalam bentuk asli (*basic right*) maupun terjemahannya (*in any form recognizably derived from the original*). Khusus mengenai terjemahan ini, hak untuk melakukan terjemahan pertama-tama diberikan

---

<sup>51</sup> H. OK. Saidin, Op.Cit, hal.219

kepada pihak pencipta, demikian kira-kira yang dapat di ambil dari pasal 5 *Universal Copy right Convention*. Namun pasal ini juga menentukan bahwa kepada setiap negara peserta dapat menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya sendiri mengenai pembatasan terhadap hak penerjemahan ini.

Jika melihat lagi ke belakang, penyebab diadakannya konvensi ini karena di dalam hak cipta terdapat dua kelompok. Yang pertama bergabung dalam Konvensi Bern dan yang kedua bergabung pada Konvensi-konvensi Hak Cipta Regional, terutama berlaku di negara-negara Amerika Latin dan Amerika Serikat. Konvensi-konvensi Regional yang dimaksud antara lain adalah *Inter American Convention on the Right of Autors in Literaty, Scientific and Artistic Works 1905* dan *Buenos Aires Convention 1910* yang direvisi di Havana 1928 dan di Washington 1946.<sup>52</sup> Dan untuk menjembatani dua kelompok pengaturan internasional tentang hak cipta ini, yang masing-masing mendasarkan diri pada dua sistem hukum dengan falsafah yang berbeda secara fundamental, diusahakan oleh PBB melalui UNESCO untuk menciptakan suatu kompromi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para Pencipta berdasarkan sistem universal, maka lahirlah *Universal Copyright Convention (UCC)*, yang ditandatangani di Geneva. Ketentuan dalam UCC yang dianggap sebagai ketentuan kompromi antara dua kelompok yang berbeda tersebut adalah menyangkut:<sup>53</sup>

1. *Formalities*. Pasal III yang menetapkan bahwa suatu negara peserta perjanjian yang menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya syarat-syarat tertentu sebagai formalitas bagi timbulnya hak cipta, seperti wajib simpan (*deposit*), pendaftaran (*regristration*), akta notaries (*notarial certificate*) atau bukti pembayaran royalti dari penerbit (*payments of fees*), akan dianggap merupakan bukti timbulnya hak cipta, dengan syarat pada ciptaan yang bersangkutan dibubuhkan tanda “C” dan dibelakangnya tercantum nama pemegang hak cipta kemudian disertai tahun penerbitan pertama kali.

---

<sup>52</sup> Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT Alumni, Bandung, hal. 42

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 43



2. *Duration of Protection.* Pasal IV, suatu jangka waktu minimum sebagai ketentuan untuk perlindungan hukum; selama hidup pencipta ditambah paling sedikit 25 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa UCC sebagai suatu perjanjian multilateral dibidang hak cipta telah menarik cukup banyak negara-negara menjadi peserta. Sampai kini telah ada 55 negara yang meratifikasinya walaupun masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara peserta Konvensi Bern. Semula ada kekhawatiran negara-negara pendukung Konvensi Bern bahwa dengan adanya UCC, anggota Konvensi Bern akan beralih ke UCC, akan tetapi kekhawatiran semacam itu pada kenyataannya tidak terjadi. Bahkan yang tampak kemudian adalah adanya kerja sama yang harmonis antara lembaga-lembaga yang mengadministrasi Konvensi Bern dan UCC.

### ***2.2.3. The TRIPs Agreement is Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994***

Semua konvensi internasional mengenai HKI selama ini berada di bawah administrasi suatu lembaga khusus PBB yaitu *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Di samping mengadministrasikan konvensi-konvensi internasional, WIPO juga bertugas untuk memajukan HKI di seluruh dunia melalui kerja sama antar Negara, misalnya melaksanakan pelatihan, seminar, dan menyiapkan model-model hukum untuk Negara berkembang. Walaupun WIPO dalam kenyataannya selalu aktif melaksanakan tugas-tugasnya, tetapi pihak Negara maju terutama Amerika Serikat, Masyarakat Eropa, dan Jepang tidak puas dengan mekanisme perlindungan HKI yang selama ini berjalan. Amerika Serikat dan Jepang misalnya, tidak mau menandatangani hasil Traktat Washington (1989) tentang perlindungan desain "Lay Out" dari lingkaran elektronik terpadu, karena dianggap belum cukup memberikan perlindungan hukum menurut ukuran yang mereka inginkan. WIPO juga

dianggap tidak dapat memaksakan Negara bukan anggota suatu konvensi internasional untuk mematuhi peraturan yang digariskan di dalam konvensi itu. Konvensi Berne misalnya, tidak berlaku untuk Indonesia. Indonesia baru kembali menjadi anggota konvensi Berne pada tahun 1997, setelah TRIPs-GATT ditandatangani.

Untuk memperbaiki kelemahan WIPO yang sekaligus untuk memenuhi keinginan Negara-negara maju mempertinggi standar pengaturan HKI, berbagai cara dilakukan antara lain dengan melakukan tekanan-tekanan ekonomi dan politik terhadap Negara-negara berkembang. Indonesia bersama negara berkembang lainnya antara lain Brazil, India, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Malaysia dan Thailand telah menjadi sasaran penekanan Amerika Serikat untuk memperkuat perlindungan HKI baik dari segi substansi hukum maupun penegakannya.<sup>54</sup> Semula pemasukan HKI dalam agenda perundingan GATT putaran Uruguay ditentang oleh negara-negara berkembang yang dimotori oleh Brazil dan India. Mereka berargumentasi bahwa WIPO-lah yang paling mengerti mengenai masalah-masalah HKI karena pengalamannya dalam mengurus soal-soal ini. WIPO memiliki banyak tenaga ahli di bidang HKI dianggap lebih mampu daripada GATT. Perbedaan kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang terletak bukan pada perlu tidaknya perlindungan HKI, tetapi pada standard dan ruang lingkup perlindungan HKI, yang ditimbulkan oleh berbedanya tingkat kebutuhan di masing-masing negara itu. Dan pada umumnya negara maju menginginkan standar yang lebih tinggi dari pada negara berkembang, karena keperluannya untuk melindungi industri-industri mereka yang dalam beroperasi sangat bergantung kepada sumber daya manusia dan teknologinya yang merupakan keunggulan kompetitif mereka dengan negara-negara berkembang. Dan tampaknya argumentasi negara maju lebih kuat, ditambah lagi dengan mekanisme pengambilan keputusan dalam perundingan GATT yang menguntungkan negara maju. Pendekatan yang mirip dengan “*take it or leave it*” dan tidak adanya kesamaan persepsi diantara negara-negara

---

<sup>54</sup> Sanusi Bintang, 1998, *Hukum hak Cipta*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.71

berkembang sendiri mengenai tingkat pengaturan HKI telah membuat posisinya lemah, dan akhirnya perjanjian TRIPs-GATT ditandatangani.

TRIPs memiliki ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar bagi para anggotanya dalam melaksanakan aturannya. Ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar ini tertuang dalam Bab I (pasal 1-8). Ketentuan dan prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain. Ketentuan *Free to Determine*, yaitu ketentuan yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPs ke dalam sistem dan praktek hukum mereka<sup>55</sup>.

- a. Ketentuan *Intellectual Property Convention*, yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan aturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang Hak Milik intelektual.
- b. Ketentuan *National Treatment*, yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan Hak Milik Intelektual yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya.
- c. Ketentuan *Most Favoured Nation Treatment*, yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan Hak Milik Intelektual yang sama terhadap seluruh anggotanya.
- d. Ketentuan *Exhaustion*, yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya, dalam menyelesaikan sengketa, untuk tidak menggunakan suatu ketentuan pun di dalam Persetujuan TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan Hak Milik Intelektual di dalam negeri mereka.

Adapun TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum Hak Milik Intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, peralihan, serta penyebaran, teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai

---

<sup>55</sup> H. OK. Saidin, *Op.Cit*, hal.209

pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban (pasal 7 TRIPs). Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap Hak Milik Intelektual tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah.

Ada beberapa hal penting di dalam Persetujuan TRIPs ini yang menyangkut bidang Hak Cipta bila dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta Nasional yaitu<sup>56</sup>:

- a. Di dalam persetujuan ini perlindungan hak cipta atas program komputer lamanya harus tidak dikurangi dari lima puluh tahun (pasal 2 TRIPs), sementara dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional juga telah disesuaikan menjadi lima puluh tahun (pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997).
- b. Di dalam persetujuan ini dikenal adanya Hak penyewaan (Rental Rights) bagi pemegang hak cipta karya film (video) dan program komputer (pasal 11 TRIPs), yaitu hak yang diberikan kepada pencipta atas kegiatan penyewaan yang bersifat komersial. Pengaturan ini sudah ada dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional.
- c. Dalam Persetujuan ini terdapat pengaturan yang tegas terhadap pelaku pertunjukkan, prosedur rekaman musik dan badan penyiaran, hal mana dalam undang-undang Hak Cipta di Indonesia.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hal.211

### 2.3. Perlindungan Hak Terkait menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian 20 tahun terakhir dan kecenderungan yang masih akan berlangsung dimasa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia seperti karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlindungan hukum terhadap *Neighbouring Right* secara universal terdapat dalam Konvensi Roma 1961 dan *Neighbouring Right* baru mendapat perhatian internasional pada tahun 1928 yaitu ketika revisi Konvensi Bern di Roma. Dalam konvensi ini memuat 34 pasal serta menganut prinsip *national treatment* dengan jangka waktu perlindungan selama 20 tahun.

Selain pengaturan Konvensi Roma 1961, bidang distribusi program siaran yang menggunakan jaringan transmisi satelit diatur dalam satu konvensi yaitu *Brussel Convention Relative to the Distribution of Programme Carrying Signal Transmitted by Satellite*, dan bidang rekaman diatur oleh konvensi tersendiri yaitu *Convention for the Protection of Phonogram Against Unauthorized Duplication of their Phonogramme*. Konvensi ini ditandatangani di Geneva pada tanggal 29 Oktober 1971 yang terdiri dari 13 pasal. Mengenai Penghayatan atas suatu penampilan pada suatu rekaman suara, para pelaku juga harus mempunyai kemungkinan untuk mencegah tindakan-tindakan tanpa ijin mereka. Tindakan-tindakan yang dimaksud agar dicegah adalah:

1. Penghayatan atas penampilan yang tidak selesai
2. Reproduksi atas penghayatan tersebut
3. Penyiaran dengan menggunakan peralatan tanpa kabel
4. Penyebaran kepada masyarakat atas penampilan mereka

Produser rekaman suara dapat menikmati hak untuk member izin atau melarang reproduksi langsung atau tidak langsung atas rekaman suara mereka. Organisasi penyiaran juga berhak melarang tindakan-tindakan yang dilakukan tanpa izin. Mengenai hal ini bila negara peserta tidak memberikan hak tersebut kepada organisasi penyiaran maka harus memberikannya kepada pemilik karya cipta tersebut. Kebebasan kepada negara-negara anggota untuk menentukan kondisi, pengecualian dan pembatasan, pelarangan sampai pada perluasan diberikan kepada Konvensi Roma. Berdasarkan Konvensi Roma 1961, maka pengecualian dan pembatasan terhadap perlindungan *Neighbouring Right* ditentukan dalam undang-undang yaitu pasal 50 Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyebutkan mengenai jangka waktu perlindungan dari *Neighbouring Right*.<sup>57</sup>

- a. Terhadap pelaku, jangka waktu perlindungan diberikan selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual.
- b. Terhadap produser rekaman suara, jangka waktu perlindungan diberikan selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam.
- c. Terhadap lembaga penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

Perhitungan jangka waktu perlindungan terhadap ketentuan diatas dimulai sejak tanggal 1 januari tahun berikutnya setelah karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan kedalam media audio atau media audiovisual, karya rekaman suara selesai direkam dan karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kalinya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Indonesia (1), pasal 50

<sup>58</sup> *Ibid*, pasal 50 ayat (2)

Perlindungan *Neighbouring Right* hanya diberikan kepada orang-orang yang dikategorikan dalam pasal 49 Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan mempunyai hak khusus antara lain:

1. Pelaku dibidang pertunjukan berhak melakukan pengawasan terhadap:
  - a. Penampilan yang digelaran;
  - b. Badan penyiaran yang menyiarkan;
  - c. Perbanyak atau reproduksi penampilan yang berikutnya;
  - d. Penyiaran rekaman pagelaran kepada umum.

Pelaku pada pasal ini tidak terbatas hanya pada apa yang tertera pada pasal 1 angka 10 Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pelaku juga mencakup seluruh aktivitas manusia yang menunjukkan atau menampilkan kebolehnya didepan umum, seperti juga pembawa acara maupun pembaca berita. Selain itu yang juga dikategorikan sebagai pelaku adalah pemain bola kaki, pesenam, perenang, dan sebagainya dan hanya tidak terbatas pada penampilan yang berlatar belakang kesenian dan kesasteraan. “Sepanjang penayangan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang maka sudah sepantasnya mereka mendapatkan royalti dari penampilan mereka”.<sup>59</sup>

2. Pihak yang berkecimpung dalam usaha rekaman atau produser rekaman berhak:
  - a. Merekam ulang;
  - b. Mempertunjukkan rekaman kepada umum;
  - c. Menyiarkan rekaman.

Produser rekaman suara mendapatkan hak untuk merekam suara dari para penyanyi atau musisi atas persetujuan pencipta atau orang yang menerima hak dari pencipta melalui suatu lisensi, barulah setelahnya produser dapat melakukan kegiatan perekaman suara yang selanjutnya dilakukan dengan perbanyak, dan produser merupakan pihak

---

<sup>59</sup> H. OK. Saidin, *Op.Cit*, hal.129

penerima hak dari pencipta dan produser memegang Hak Terkait. Tanpa keterlibatan produser maka lagu atau musik tidak dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas. Hak produser rekaman suara atas hasil rekaman suara yang diproduksinya itu dirumuskan sebagai *Neighbouring Rights*.

3. Badan penyiaran mempunyai hak, diantaranya:
  - a. Menyiarkan dan reproduksi suatu ciptaan;
  - b. Merekam suatu ciptaan;
  - c. Menampilkan kepada umum.

Kaitannya dengan perlindungan *Neighbouring Rights* radio dan televisi adalah dapat menyiarkan hasil rekaman dengan membayar royalti kepada pemegang hak eksklusif. Adapun pemegang hak eksklusif adalah lembaga penyiaran pertama atau untuk pertama kalinya menyiarkan acara tersebut.

Pelaku juga mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran yang wajar dari hasil siaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran, karena lembaga penyiaran mendapatkan keuntungan dari produsen-produsen yang ditawarkan dalam bentuk iklan. Lembaga penyiaran juga mendapatkan keuntungan, sehingga merupakan hal wajar untuk membayar kembali kepada pelaku sejumlah uang tertentu dalam bentuk royalti. Kerugian pemegang *Format Right* yang formatnya ditiru telah menjadi pemicu terjadinya sengketa antara pemegang *Format Right* dengan pihak yang dianggapnya telah melakukan peniruan. Perlindungan hak cipta atas format program televisi merupakan pertanyaan yang berkembang seiring dengan perkembangan transaksi program format televisi di seluruh dunia. Perlindungan hak cipta atas program televisi, sebagaimana juga atas ciptaan yang lainnya, adalah dalam bentuknya yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan, atau keahlian yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar (penjelasan umum Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)



Lebih jelas lagi, penjelasan Undang-undang Hak Cipta ini menegaskan bahwa perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada “ide” atau gagasan. Ketentuan ini sejalan dengan doktrin Hak Cipta yang dikenal secara global yaitu doktrin *dichotomy idea and expression*. Doktrin ini menjelaskan bahwa Hak Cipta hanya melindungi ciptaan dalam bentuk yang diekspresikan dan tidak melindungi “ide” atau gagasannya. Adapun bentuk perlindungan yang secara tegas diatur oleh Undang-undang Hak Cipta adalah bahwa pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya itu. Secara umum hak cipta mengenal terminology pelanggaran hak cipta yaitu *Infringement*. *Infringement* adalah terminology yang digunakan secara global untuk menjelaskan terjadinya peniruan ditambah dengan penggunaan materi ciptaan orang lain secara melawan hukum. Adapun bentuk pelanggaran (*Infringement*) yang paling umum terjadi menurut Geoffrey Robertson, QC adalah *copying* atau melakukan reproduksi atau duplikasi langsung atas suatu ciptaan misalnya melalui mesin *photocopy*, alat perekam atau video perekam. Namun disamping itu terdapat juga pelanggaran hak cipta yang disebut sebagai *non-literal copy* dari suatu ciptaan dengan cara menyusun kembali suatu ciptaan baru berdasarkan bahan-bahan yang berasal dari suatu ciptaan lain.<sup>60</sup> Tindakan melakukan *non-literal copy* inilah yang menjadi wacana penting dalam penerapan hukum hak cipta. Penerapan hukum hak cipta akan menggambarkan dan merumuskan tindakan *non-literal copy* yang mana yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan yang mana yang tidak. Dalam hal terjadinya peniruan tentunya dapat diteliti apakah telah terjadi penggunaan materi ciptaan milik orang lain secara melawan hukum. Kemiripan (*similarity*) dapat menjadi pedoman untuk menentukan apakah telah terjadi peniruan atau tidak.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Dedy Kurniadi, 2005, *Perlindungan Hak Cipta atas Format Program Televisi*, Jurist Publishing, Jakarta, hal.50

<sup>61</sup> Suryomurcito, *Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Lembaga Peradilan*, Aktualita HAKI, Januari 2003

Ada dua cara untuk membuktikan kepemilikan hak cipta, yaitu melalui pendaftaran ciptaan di kantor Dirjen HKI atau otomatis melalui publikasi agar public mengetahui bahwa hasil karya ciptaan itu adalah ciptaan si pencipta. Atau dengan cara lain melalui pembuktian yang sah secara hukum, misalnya melalui akta notaris. Secara otomatis artinya tidak diperlukan prosedur pendaftaran untuk mendapatkan hak dan perlindungannya. Berbeda dengan hak di bidang produk perindustrian (kecuali hak rahasia dagang) yang memerlukan sertifikat untuk pengakuan hak. Walaupun pemegang sertifikat hak cipta, secara langsung dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik hak cipta. Pada umumnya setiap pelanggaran HKI dapat digugat melalui pengadilan niaga atau pengadilan negeri. Bila dilakukan diantara negara anggota WTO bisa diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa, *Dispute Settlement Body (DSB)*, suatu badan dibawah WTO. Namun, walaupun sengketa hak cipta telah diselesaikan melalui pengadilan niaga, arbitrase maupun alternative penyelesaian sengketa lainnya, hal ini tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.<sup>62</sup>

Berdasarkan Pasal 57 Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak mengajukan gugatan yang dimiliki Pencipta atau pemegang hak cipta (termasuk pemegang hak terkait) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersil dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil. Jadi apabila ada seseorang memfotokopi buku, membuat rekaman lagu (memperbanyak) dan membacakan isi buku kepada orang lain, membacakan sajak didepan umum, memutar lagu untuk didengar orang banyak, menyanyikan ciptaan lagu didepan umum (mengumumkan) – jika hal-hal itu dilakukan semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersil dan/atau kepentingan yang

---

<sup>62</sup> Lihat Pasal 66 Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

berkaitan dengan kegiatan komersil – hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Hak cipta (*copyright*) termasuk salah satu hak yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Sebagaimana tercantum dalam deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Pasal 27 ayat (2), menetapkan bahwa “setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan (moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusteraan atau artistic dalam hak dia sebagai pencipta”. Pemahaman tentang hak cipta menurut *World Intellectual Organization (WIPO)* adalah “*Copyright is a legal form describing right given to creator for their and artistic works*”. Sedangkan Pasal 2 Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merumuskan definisi hak cipta sebagai berikut, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta “Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau member ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>63</sup>

Pengertian kata “mengumumkan” oleh undang-undang hak cipta adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga ciptaan bisa dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.<sup>64</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan “memperbanyak” adalah menambahkan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Indonesia (1), Pasal 1 ayat (1)

<sup>64</sup> Otto Hasibuan, *Op.Cit*, hal.107

<sup>65</sup> *Ibid*

**BAB III**  
**PERAN TELEVISI SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN MENURUT**  
**UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

**3.1. Peran televisi sebagai lembaga penyiaran yang memiliki hak siar**

Saat televisi diciptakan untuk pertama kalinya, penciptanya tidak pernah membayangkan bahwa alat yang dirancangnya akan menjadi alat yang luarbiasa pengaruhnya bagi peradaban dunia. Televisi bahkan telah menjadi ritual layaknya mandi dan gosok gigi saja. Tulisan ini menuturkan sejarah terciptanya televisi, perkembangannya di dunia bahkan di Indonesia serta peran televisi pada kondisi dan situasi budaya/politik akhir-akhir ini. Dengan makin luasnya sarana teknologi dan hiburan yang ada saat ini, televisi adalah salah satu sarana elektronik yang paling digemari dan dicari oleh semua orang. Untuk mendapatkan televisi saat ini tidak sesusah seperti zaman dahulu dimana perangkat elektronik dan komunikasi ini adalah barang yang langka dan hanya kalangan tertentu yang sanggup memilikinya karena mempunyai harga yang relatif tinggi. Saat ini televisi telah menjangkau lebih dari 90 persen penduduk di negara berkembang. Televisi yang dulu mungkin hanya menjadi konsumsi kalangan dan umur tertentu, saat ini sudah bisa dinikmati dan sangat mudah di jangkau oleh semua kalangan tanpa batasan usia.<sup>66</sup> Kekuatan pengaruh televisi dalam kehidupan kita sehari-hari terlihat dari pendapat Foster Wallace dalam buku *Fictional Futures* (1988) yang dikutip Garin Nugroho berikut ini:

“ Kita hidup bersamanya, tidak hanya melihatnya maka tidak seperti generasi yang lebih tua, manusia abad ini tidak punya ingatan tentang

---

<sup>66</sup> Dwi Kurnia, “*Tugas PTK Televisi*”, diunduh dari <http://dwikurniakj05.wordpress.com/2008/05/03/tugas-ptk-televisi/>, pada tanggal 11 Desember 2011 pada pukul 09.59

dunia tanpa membicarakan televisi. Ingatan tentang dunia terbangun bersama didalamnya”<sup>67</sup>

Kehebatan televisi kini telah mampu menyamai kegiatan rutin manusia layaknya sikat gigi dan mandi, menonton televisi telah menjadi ritual harian yang oleh kebanyakan dari kita diterima sebagai nasib teknologi (aikon medialternatif juni 1997:3). Umat manusia dengan hadirnya pesawat televisi telah menjadi keluarga dunia, yang menurut DR. Herman Kaeruman, berkumpul di ruang keluarga dunia namun tanpa diskusi. Disisi yang lain televisi memiliki kekuatan-kekuatan luar biasa melalui kemampuan komunikasi-visualnya telah mempengaruhi perilaku masyarakatnya dalam menebarkan benih dalam masyarakat citraan dewasa ini. Manusia jaman sekarang tidak hanya mencurahkan waktunya untuk televisi, tetapi televisi memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap perilaku manusia.<sup>68</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pada pasal 13 ayat (2) ditegaskan bahwa jasa penyiaran di selenggarakan oleh<sup>69</sup>:

1. Lembaga penyiaran swasta.
2. Lembaga penyiaran publik.
3. Lembaga penyiaran komunitas.
4. Lembaga penyiaran berlangganan.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum

---

<sup>67</sup> “TV yang terlalu menggoda”, Majalah [Aikon], edisi 71 akhir juni 1997, hal.3

<sup>68</sup> John Tondowidjojo CM, 1999, *Komunikasi berbalik menjadi konsumsi*, Warta Paragonz, hal.55

<sup>69</sup> Indonesia (4), “Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002”, Pasal 13 ayat (2)

pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai. Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal. Atas dasar hal tersebut perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai penyiaran. Undang-undang ini disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a. penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;
- b. penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain;
- c. memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional;
- d. mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;
- e. lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional; untuk itu, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran;
- f. penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien;
- g. pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi

masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

Siaran televisi di Indonesia, mungkin di seluruh dunia akan menghadapi kontroversi antara disukai dan tidak disukai. Di satu sisi siaran televisi disukai karena telah memberikan banyak keuntungan dan kenikmatan bagi para pemirsanya yang memerlukan hiburan dan untuk mengetahui informasi yang letaknya jauh dari tempat pemirsanya. Dan di sisi lain juga tidak disukai karena dianggap dapat mendatangkan banyak perubahan pada moral, etika, nilai-nilai tradisi dan juga dianggap terlalu agresif dalam persaingan antar media massa, cetak, elektronik maupun film.<sup>70</sup> Akan tetapi kita juga tidak cukup memberikan perhatian pada perkembangan industri televisi yang kini berjalan seperti berprinsip neoliberal, menyerahkan perkembangan industri sepenuhnya kepada pasar bebas.<sup>71</sup> Media massa pada umumnya memiliki kebijakan masing-masing dalam menentuka isi atau program untuk memperoleh suatu ciri khas dalam mendapatkan sasaran pangsa pasar yang mereka inginkan. Kebijakan tersebut sekaligus menentuka mutu media massa yang bersangkutan, termasuk iklan-iklan yang nantinya dimuat dan juga ditayangkan oleh media massa tersebut.

Pengertian dari televisi itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata “Tele” dan “Vision”, yang masing-masing mempunyai arti “Tele” adalah jauh, dan “Vision” adalah tampak.<sup>72</sup> Jadi televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh. Diantara berbagai media yang sudah ada, televisi dipandang yang paling mempunyai kelebihan dan kekuatan, karena mampu memvisualisasikan obyek atau barang yang ditawarkan dalam siaran itu

---

<sup>70</sup> Kuswandi Wawan, 1996, *Komunikasi massa: Sebuah analisis media televisi*, Rineka Eka Cipta, Jakarta, hal.5

<sup>71</sup> Amir Effendi Siregar, “Industri televisi kita”, diakses dari <http://www.mail-archive.com/forum-pembaca-kompas@yahooogroups.com/msg84522.html>, pada tanggal 11 Desember 2011 pukul 11.30

<sup>72</sup> Ruedi Hofmann, 1999, *Dasar-dasar apresiasi program televisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal.9

secara nyata, membentuk image yang kuat, dan juga dilengkapi suara. Dalam hal penyebaran pun sangat luas dan dapat menjangkau seluruh daerah, terutama Indonesia yang memiliki banyak sekali daerah dan pulau-pulau di seluruh pelosok nusantara. Oleh karena itu, televisi telah dimanfaatkan oleh kalangan pebisnis umumnya untuk melakukan promosi suatu produk atau iklan, dan yang non-bisnis dapat juga untuk kepentingan pendidikan, melakukan kampanye, penyampaian suatu hasil pembangunan dan sebagainya. Dari sini dapat dilihat bahwa tidak diragukan lagi sebenarnya dengan diciptakannya televisi dapat memberikan banyak manfaat positif, seperti yang tercantum dibawah ini<sup>73</sup>:

1. Sebagai alat informasi;
2. Hiburan;
3. Kontrol sosial;
4. Penghubung wilayah secara geografis.

Dari yang tersebut diatas, dapat dilihat apakah tujuan dari media televisi telah sesuai dengan apa yang diharapkan, khususnya dengan jam tayang dan durasi acara televisi di Indonesia yang telah disuguhkan oleh beberapa stasiun televisi di Indonesia, khususnya para stasiun televisi swasta yang berkembang sangat pesat dan tumbuh bagaikan jamur baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional.

Bila media televisi sebagai alat informasi, saat ini tidak jarang hanya lebih banyak diisi dengan berita infotainment yang menceritakan mengenai kehidupan artis. Berapa banyak berita yang bersifat interaktif dan memperkaya wawasan seseorang justru tidak memperoleh tempat pada slot acara yang dikategorikan *Prime Time*, walaupun juga ada beberapa acara televisi yang dapat memberikan informasi baru para masyarakat seperti tempat wisata yang bagus untuk di kunjungi, teknik fotografi, acara suatu komunitas tertentu dan sebagainya . Berarti hal ini secara tidak langsung menjadikan sisi yang selalu berkehidupan serba mewah lebih banyak diangkat oleh televisi

---

<sup>73</sup> Iwan Sutiawan, "Menyibak budaya latak tayangan televisi", diunduh dari <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0705/02/0805.htm> pada tanggal 11 Desember 2011 pada pukul 12.11



dibandingkan dengan sisi yang seharusnya menjadikan rakyat Indonesia lebih merasakan dan sensitive terhadap permasalahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Saat ini masyarakat lebih peduli dengan siapa selebritis hari ini yang digossipkan daripada kasus mengapa seorang ibu tega membunuh ketiga anaknya.<sup>74</sup>

Bila sebagai hiburan, ada banyak sekali acara yang menyuguhkan hiburan untuk berbagai kalangan umur. Hiburan pada media televisi ini dapat berupa reality show, infotainment, film manca negara dan sebagainya. Namun ada juga yang tidak sesuai dengan kehidupan yang sesungguhnya di Indonesia, seperti sinetron (sinema elektronik). Sinetron di Indonesia yang ada saat ini sangat tidak mewakili kepribadian masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Seperti sinetron remaja saat ini, mereka lebih menonjolkan sisi hedonis dan egois mereka. Dan juga dari sisi “terkenal instant” yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan seseorang. Untuk kasus “terkenal Instant” saat ini yang telah menjadi pembicaraan diberbagai media massa terutama televisi adalah kasus “Norman”, seorang anggota kepolisian yang mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari anggota kepolisian hanya untuk menjadi artis di Jakarta dengan hanya bermodalkan video you tube yang menampilkan dirinya sedang berjoget india.

Bila media televisi dilihat dari segi kontrol sosial, rasanya tujuan ini masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan karena televisi telah menjadikan individu-individu di Indonesia menjadi individu yang hedonis, kapitalis bahkan egois. Televisi telah berhasil menempatkan posisinya di hati rakyat Indonesia sebagai *guide life* yang rasanya setiap rumah semua keluarga di Indonesia, bahkan dunia, “wajib” memiliki televisi. Mulai dari rumah, apartment, kos-kosan, hotel, warung-warung, rumah bantaran sungai, bahkan kolong jembatan sudah memiliki berbagai macam type dan merek televisi. Lantas bagaimana bisa mnejadi kontrol sosial apabila tayangan televisi saat ini masih seperti saat ini, dipenuhi dengan tayangan-tayangan yang tidak mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Yang ada justru dapat

---

<sup>74</sup> Dwi Kurnia, *Loc.Cit*

menjadikan masyarakat Indonesia menjadi makin memperlebar stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial di masyarakat

Sedangkan fungsi penyiaran televisi sebagai penghubung wilayah geografis, dalam hal ini khususnya Indonesia yang wilayahnya sangat luas dan terbagi menjadi beberapa pulau-pulau yang memiliki jarak yang sangat jauh, televisi dapat menjadi manfaat dengan tayangan-tayangan berita yang terkini dari suatu wilayah di Indonesia. Seperti tayangan bencana nasional, seperti lumpur lapindo di sidoarjo, tsunami di aceh, gempa di jogja dan sebagainya. Dalam hal ini televisi mejadi sarana yang efektif dalam menayangkan berita tersebut dengan sangat cepat.<sup>75</sup> Termasuk juga ada beberapa stasiun televisi yang menayangkan mengenai daerah-daerah terpencil di Indonesia, sehingga dapat memperkaya wawasan. Adanya format yang baik diharapkan dapat meningkatkan minat pemirsa, hal ini dikarenakan banyaknya stasiun televisi swasta yang lain sehingga masing-masing stasiun televisi berupaya sebaik mungkin membuat acara yang terprogram dengan baik. Beberapa hal yang menjadi kekurangan televisi yang satu terhadap terhadap televisi yang lain, yaitu:

- a. VCR (*Video Cassete Recorder*). Program ini dapat merekam program yang diinginkan dan diputar ulang setiap saat untuk menontonnya kembali.
- b. View data dari teletext. Bagi mereka yang mampu membeli alat-alay canggih seperti *prestel*, *oracle*, ataupun *ceefax*, mereka bisa memilih berbagai macam informasi mutakhir dari berbagai sumber yang tersedia melalui komputer.
- c. Televisi kabel (*cable television*). Televisi kabel makin memperbanyak pilihan program macam informasi bari para pemirsa. Pemirsa di Inggris yang kurang menyukai acara BBC dan ITV, mereka sudah bisa memasang saluran televisi kabel.

---

<sup>75</sup> Sztompka Piotr, 2005, *Sosiologi Perubahan Sosial* (alih bahasa Tri Wobowo Budi Santoso), Prenada Media, Jakarta , hal.23

- d. Jaringan berita seketika (*instant world news*), kini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang secara khusus bergerak dalam bidang pencarian berita dan penyajian secara cepat.<sup>76</sup>

Undang-undang No 32 tentang penyiaran memberikan hak pengawasan kepada KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) untuk mengontrol baik radio, televisi public maupun swasta. Hal ini menjadi perdebatan panjang karena dikhawatirkan pemerintah masih akan dapat ikut campur tangan dalam pengaturannya. Anggotanya dipilih dari kalangan independen oleh DPR dan kemudian diangkat oleh presiden. Selain itu di Jakarta KPI juga terdapat di daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Inggris juga ada lembaga komisi penyiaran yang bernama ITC (*Independent Television Commission*) dan Radio Authority, tetapi hanya sebatas menjadi lembaga independen pengawas televisi dan radio swasta saja. Dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk melayani masyarakat, antara KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dan lembaga penyiaran ke depan perlu terus membuka ruang dialog dan komunikasi. Upaya penegakan hukum penyiaran tetap konsisten dilaksanakan. Ini akan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat umum maupun masyarakat penyiaran. Walaupun demikian nilai-nilai etika, budaya, sosial dan agama masih relevan dikedepankan dan dijadikan norma lainnya karena ikut berperan dalam mengatur ketertiban masyarakat.<sup>77</sup> Dari aspek yuridis sudah cukup jelas pada bagian sebelumnya bahwa hal ini adalah amanat yang terserat dalam perundang-undangan. Sebutlah Undang-undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi maupun Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam Pasal 3 Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan “Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang

---

<sup>76</sup> M. Linggar Anggoro, 2000, *Teori dan profesi kehumasan serta aplikasinya di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.151

<sup>77</sup> Hadriani P, “Gaya hidup, mengawal hak cipta program televisi”, diunduh dari [http://www.korantempo.com/Koran tempo/login.html](http://www.korantempo.com/Koran%20tempo/login.html) pada tanggal 12 Desember 2011 pada pukul 12.15.

mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”.

Amanat yang lebih jelas tertulis pada pasal 36 ayat (1) Undang-undang Penyiaran: “Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya”. Adalah sebuah pesan konstitusional bagi dunia penyiaran untuk melakukan peran-peran konstruktif berupa peran edukasi, menjaga keutuhan negara, serta pengalaman nilai-nilai agama dan budaya. Selain peran sebagai media informasi dan hiburan. Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh Undang-undang penyiaran sebagai lembaga negara indenpenden yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Secara konseptual posisi ini mendudukan KPI sebagai lembaga negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal dengan *auxilarry institusion*. Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua proses daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spectrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh Undang-undang Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

### 3.2. Hak Moral dan Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran dan Artis

Hak cipta dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta telah dialihkan. Berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pengertian pencipta antara lain:

- a. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu.
- b. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.
- c. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
- d. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.
- e. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebutkan seseorang sebagai penciptanya,

badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi adalah dengan ditemukannya rancangan khusus untuk penyebaran informasi secara cepat dan akurat. Berkat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut arus berita dapat berjalan sangat cepat, sehingga mampu “meniadakan” jarak ruang dan waktu antara dua tempat di muka bumi dan bahkan antara bumi dengan ruang angkasa. Berbagai produk teknologi komunikasi dan informasi, termasuk di dalamnya media radio memiliki ciri khas yaitu menjajikan kecepatan, ketepatan, kepraktisan dalam penyajian berita.<sup>78</sup> Proses penyelenggaraan

---

<sup>78</sup> H. OK. Saidin, *Op.Cit.* hal.143

siaran radio atau televisi merupakan proses yang panjang dan rumit, namun dituntut untuk tetap berjalan di atas landasan pola pikir dan tindakan yang tepat, dinamis, praktis, tepat, dan berkualitas. Ini dapat dicapai dengan dukungan teknologi komunikasi dan informasi. Siaran radio saat ini dapat berlangsung 24 jam untuk setiap harinya, jadi tidak ada waktu yang kosong. Tak ada hari tanpa siaran.<sup>79</sup>

Siaran bagaikan “tamu” setiap keluarga, atau bagaikan “menu makanan” yang dapat memuaskan atau meracuni siapapun yang memakannya. Siaran menjadi sangat efektif untuk membentuk opini public, sehingga orang-orang yang bertarung dalam kancah politik praktis memanfaatkan siaran tersebut untuk menyisipkan senjata potensial mereka yang disebut “video politik” diantara mata acara yang disajikan. Pertumbuhan yang pesat di bidang usaha penyiaran di Indonesia justru belum pada kondisi belum adanya Undang-undang Penyiaran dan Kode Etik Penyiaran<sup>80</sup>. Tahun 1997 pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang Siaran, yakni Undang-undang No 24 Tahun 1997. Dengan Undang-undang itu pemerintah memberikan batasan dalam penyelenggaraan siaran agar lembaga penyiaran tersebut tetap berada pada fungsinya yaitu sebagai media informasi sekaligus sebagai media pendidikan dan hiburan yang memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Didalam Undang-undang No 24 Tahun 1997 ini juga pemerintah mengenakan sanksi administratif dan ketentuan pidana atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.

---

<sup>79</sup> J.B Wahyudi, 1994, *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.2. Mengingat siaran radio dan televisi memiliki dampak yang sangat luas di masyarakat, maka peranan perencanaan (*planning, programming*) menjadi sangat penting. Setiap acara yang dipilih, diproduksi, dan disiarkan harus melalui perencanaan yang sempurna, sehingga dapat dikatakan “*radio is planning*”. Penyelenggaraan siaran merupakan kerja kolektif. Manusia pengelola siaran, teknik dan administrasi harus mampu bekerja sama secara efektif dan efisien, untuk menghasilkan *output* siaran yang berkualitas dan sesuai dengan norma etika dan estetika yang berlaku.

<sup>80</sup> Pada waktu itu keberadaan radio dan televisi swasta hanya diatur melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan. Untuk penyiaran televisi diatur melalui S.K. Menpen No. 111/Kep/Menpen/1990, yang telah disempurnakan melalui S.K. Menpen No. 04A/Kep/Menpen/1992 dan S.K. Menpen No. 84A/Kep/Menpen/1993, yang intinya mengizinkan RCTI, SCTV, TPI, AN-TEVE dan INDOSIAR VISUAL MANDIRI (IVM) menyelenggarakan siaran nasional, baik menggunakan jaringan terrestrial maupun jasa satelit

Khusus dalam kaitannya dengan perlindungan *neighbouring rights* televisi dapat menyiarkan rekaman dengan membayar royalti kepada pemegang hak eksklusif. Pemegang hak eksklusif itu adalah lembaga penyiaran pertama atau untuk pertama kalinya menyiarkan acara tersebut. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran ini adalah<sup>81</sup>:

1. *Moral Right*, merupakan hak dari seorang *performer* untuk disebutkan namanya dalam kaitannya dengan pertunjukan mereka dan hak untuk menolak kerugian yang ditimbulkan akibat pertunjukan mereka.
2. *Exclusive Right*, dalam hal reproduksi, distribusi, rental dan rekaman suara secara on-line terhadap pertunjukan mereka.
3. Hak untuk memperoleh pembayaran yang wajar dari siaran dan komunikasi kepada khalayak dari penayangan ulang siaran mereka. Hal ini biasa disebut dengan Hak Ekonomi.

Bila diamati dan diperhatikan masalah *moral rights* atau hak moral kita segera akan mengetahui bahwa hak moral merupakan hak dasar yang dimiliki oleh *performers* (artis, penyanyi, pemusik dan orang-orang yang berakting, berpidato, mendeklamasikan, memainkan maupun menampilkan karya seni dan kesustraan dan cerita rakyat)<sup>82</sup> untuk disebutkan namanya. Dalam menampilkan sebuah lagu di radio atau televisi, lembaga penyiaran tersebut wajib mencantumkan nama penyanyi dan pencipta lagu atau siaran yang dibawakan.

*Performers* atau pemegang hak mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran yang wajar dari hasil siaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran. Hal ini merupakan hal yang wajar saja, karena lembaga penyiaran ini memperoleh keuntungan atau *fee* dari produsen-produsen produk yang ditawarkan di radio dan televisi tersebut dalam bentuk iklan. Jadi sebenarnya radio dan televisi maupun lembaga penyiaran yang lain memperoleh keuntungan juga. Jadi wajar saja kalau mereka juga harus membayar kembali kepada *performers* dalam bentuk *royalti*. *Royalti* adalah

---

<sup>81</sup> H. OK. Saidin, *Op.Cit*, hal.144

<sup>82</sup> WIPO Performances and Phonograms Treaty, art 2(a)



pembayaran berupa imbalan sejumlah uang tertentu yang diterima oleh pemegang hak cipta atau pemegang *neighbouring rights* atas digunakannya atau dimanfaatkannya ciptaan tersebut oleh pihak lain untuk kepentingan yang sifatnya komersial.<sup>83</sup> Inilah wujud dari *property rights* yang dimiliki oleh *performers*. Pembayaran royalti adalah merupakan salah satu bentuk implementasi ditegakkannya pengakuan atas hak cipta secara umum dan secara khusus penegakkan hak atas *neighbouring rights* dikalangan lembaga penyiaran. Hal ini juga tak lain adalah sebagai konsekuensi logis akibat berlakunya ketentuan TRIPs di Indonesia, lagi pula Indonesia adalah salah satu peserta penandatanganan Konvensi Roma yang didalamnya mengatur ketentuan tentang masalah *neighbouring rights* ini.<sup>84</sup>

Hak cipta berada di tangan pencipta musik sedangkan *neighbouring rights* berada di tangan lembaga penyiaran. Sebagai contoh dalam sebuah pagelaran musik, dari gambaran ini dapat dilihat bahwa hak cipta terdapat pada si pencipta lagu tersebut sedangkan *neighbouring rights* berada di tangan para pemusik yang memainkan musiknya di depan umum. Dan apabila pihak pencipta musik memberikan lisensi kepada lembaga penyiaran untuk menyiarkan, maka *neighbouring rights* juga terdapat pada lembaga penyiaran tersebut.<sup>85</sup>

### **3.3. Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Terkait terhadap Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

Di Indonesia *neighbouring rights* baru mendapatkan perhatian khusus baru pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya Undang-undang Hak Cipta tahun 1997 sebagai akibat ditanda tangannya Persetujuan TRIPs dalam putaran

---

<sup>83</sup> Pipin Syaripin dan Dedah Jubaedah, 2004, "*Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*", Pustaka Banu Quraisy, Bandung, hal.90

<sup>84</sup> Kewajiban untuk ikut serta dalam Konvensi Roma, adalah amanah yang dititahkan oleh Persetujuan TRIPs

<sup>85</sup> Indan Budi Maulana, 2005, *Undang-undang HAKI Indonesia (Indonesian IPR Laws)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.21

Uruguay 1994. Hak terkait ini baru timbul karena adanya Hak Cipta maka secara pengaturannya pun tentu tidak boleh terlepas dari ketentuan Hak Cipta. Karena itulah dalam perundang-undangan Nasional pengaturan *neighbouring rights* ini pun merupakan bagian dari pengaturan nasional Hak Cipta. Artinya walaupun *neighbouring rights* ini mendapat tempat yang khusus dalam peraturan perundang-undangan Hak Cipta namun untuk beberapa hal berlaku ketentuan yang sama dengan ketentuan Hak Cipta. Pada Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta mengatur ketentuan *neighbouring rights* pada Bab VII tentang Hak Terkait, yaitu:

1. Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) masing-masing mengenai Pemegang Hak Terkait yaitu pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran.
2. Pasal 50 ayat (1) dan (2) mengenai jangka waktu perlindungan Hak Terkait.
3. Pasal 51 mengenai beberapa ketentuan dalam pasal-pasal dari Undang-undang ini yang berlaku *mutatis mutandis* terhadap hak terkait.
4. Sekedar sebagai bahan perbandingan mengenai pengaturan Hak Terkait, maka diberikan beberapa pasal yang berkaitan dengan Hak Terkait yang termuat dalam Bab VA menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997.
5. Pasal 43C ayat (1), (2) dan (3) masing-masing mengenai Pemegang Hak Terkait yaitu pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran.
6. Pasal 43D mengenai jangka waktu perlindungan bagi:
  - a. Pelaku yang menghasilkan karya pertunjukan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut diwujudkan atau dipertunjukkan.
  - b. Produser rekaman suara yang menghasilkan karya rekaman suara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak diwujudkan atau dipertunjukkan.
  - c. Lembaga penyiaran yang menghasilkan karya siaran berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali disiarkan.

7. Pasal 43E mengenai beberapa ketentuan dalam pasal-pasal dari Undang-undang ini yang berlaku pula terhadap pemilik hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 43C terhadap Hak Terkait.

Selain dalam pasal-pasal tersebut diatas, di dalam Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini pun telah ditentukan dan dijabarkan mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait yang termuat dalam Bab XIII tentang Ketentuan Pidana, dimana ditentukan sanksi pidana bagi pelanggar Hak Cipta dan pelanggar Hak Terkait adalah sama, sehingga jika ditinjau Hak Terkait dari segi ketentuan pidananya menyebabkan tidak ada perbedaan dengan Hak Cipta. Hal ini dapat menggambarkan bahwa jika ditinjau dari segi sanksi pidana antara kedua hak ini adalah sejajar. Hal ini dapat dilihat melalui pasal 72 Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyebutkan, bahwa :

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah orang-orang yang dalam hal ini bukanlah pemegang hak eksklusif tetapi ia melakukan kegiatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan orang lain tanpa izin dari pemegang hak eksklusif (pencipta) atau pemegang hak cipta.

Sedangkan yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) adalah orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan pihak lain atau memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi pihak lain.

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
3. Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 19, pasal 20 dan pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Yang dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 20 adalah melanggar hak cipta atas potret, sedangkan yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) adalah orang yang dengan sengaja melanggar hak eksklusif lembaga penyiaran.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa antara hak cipta dan hak terkait mempunyai kedudukan yang sama jika ditinjau dari segi sanksi pidana yang dijatuhkan, walaupun pada dasarnya keberadaan Hak Terkait adalah bergantung kepada Hak Cipta dengan pengertian bahwa hak terkait tidak mungkin ada jika tidak ada hak cipta. Dikatakan Hak Terkait karena berkaitan dengan Hak Cipta. Namun Persamaan ini kiranya tidak dapat begitu saja dapat diartikan bahwa hak terkait sama dengan hak cipta. Inilah yang menegaskan perbedaan hak terkait dengan hak cipta yang nantinya akan berbeda pula dalam pelaksanaan perlindungan hukumnya. Berdasarkan pada pasal 51 Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat dilihat bahwa pengaturan atau pasal-pasal yang mengatur tentang hak cipta berlaku juga terhadap *neighbouring rights*, namun sebaliknya pengaturan mengenai *neighbouring rights* tidak dapat berlaku kepada pemegang hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12, karena pemegang *neighbouring rights* ditentukan secara khusus yaitu hanya berlaku kepada pelaku (*performers*), produser rekaman dan lembaga penyiaran. Dengan adanya pasal 51 ini maka dapat diketahui bahwa

peraturan yang berlaku pada Hak Cipta berlaku juga pada *neighbouring rights*. Dan salah satunya adalah mengenai sifat dari *neighbouring rights* dapat disamakan dengan sifat hak cipta yaitu dapat dianggap sebagai benda bergerak, serta dapat dialihkan atau beralih dengan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Begitu juga dengan formalitas-formalitas yang berlaku pada hak cipta maka berlaku juga kepada *neighbouring rights* ini, misalnya mengenai tata cara pendaftarannya. Sistem yang berlaku pada hak terkait juga bersifat deklaratif yaitu tanpa harus didaftarkan pemegang hak cipta sudah mendapatkan perlindungan secara langsung oleh hukum. Berbeda dengan merek yang menganut sistem pendaftaran yang bersifat konstitutif, yang berarti dapat diberikan perlindungan oleh hukum adalah mereka yang telah mendaftarkan mereknya ke Dirjen HKI. Apabila terdapat pelanggaran pada hak terkait karena haknya dilanggar oleh pihak lain yang menyebabkan ia mengalami kerugian, maka pemegang hak terkait seperti halnya pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi pada pengadilan niaga atas pelanggaran haknya tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya pasal 56 Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun saat ini penyelesaian sengketa yang lebih banyak diambil oleh beberapa pihak dengan menggunakan cara negoisasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Hal ini terjadi karena nampaknya para pihak yang bersengketa tersebut ingin menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk biaya pengacara maupun biaya pengadilan. Padahal Filosofis dibentuknya Pengadilan Niaga adalah untuk mempercepat upaya hukum, tapi pada kenyataannya dalam berbagai aspek masih menimbulkan perkara berupa tidak jelas dan lambatnya para pencari keadilan mendapatkan kepastian hukum atas putusan Peradilan Niaga. Padahal semestinya upaya hukum harus dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum dalam mencapai peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>86</sup> Jadi disini terlihat ada faktor

---

<sup>86</sup> Artanti Hendriyana, "Kewenangan Pengadilan Niaga Tidak Jelas", diunduh dari <http://www.unpad.ac.id/archives/30847> pada tanggal 28 Desember 2011 pada pukul 02.00.

ketidakpercayaan masyarakat terutama para pihak yang bersengketa pada sistem hukum yang ada di Indonesia, khususnya Pengadilan Niaga dalam hal ini.

Karena dalam pengadilan niaga ini ada berbagai macam ketentuan yang dapat dijalankan yang menyebabkan keengganan para pihak yang bersengketa untuk memproses sengketa melalui proses hukum. Seperti pada ketentuan penetapan sementara pengadilan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya merasa dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberikan kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran. Dalam hal ini Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait kedalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak pemohon tersebut memang dilanggar.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan, penetapan pengadilan sementara pengadilan tidak dapat mempunyai kekuatan hukum. Hal inilah yang menyebabkan para pihak enggan menggunakan pengadilan niaga sebagai fasilitas penyelesaian sengketa. Namun selain ketentuan diatas juga ada ketentuan perdata dan ketentuan pidana dalam konsep penyelesaian hukum pada pelanggaran hak terkait dengan hak cipta.

Pada ketentuan perdata, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan

kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta ataupun ahli warisnya untuk menggugat apabila tanpa persetujuannya :

- a. Meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
- b. Mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaannya; atau
- d. Mengubah isi ciptaan.

Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.<sup>87</sup> Disini pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.<sup>88</sup> Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya telah dilanggar, maka hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.<sup>89</sup> Sedangkan pada ketentuan pidana atas pelanggaran Hak terkait dengan hak cipta telah diatur pada 72 ayat (1) Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

---

<sup>87</sup> Indonesia (1), pasal 56 ayat (1)

<sup>88</sup> *Ibid*, pasal 56 ayat (2)

<sup>89</sup> *Ibid*, pasal 56 ayat (3)

## **BAB IV**

### **ANALISIS PELANGGARAN TERHADAP HAK TERKAIT OLEH TELEVISI**

#### **4.1. Analisis Kasus Hak Terkait dengan Hak Cipta Antara Televisi dengan Artis**

Dengan semakin maju dan modernnya dunia teknologi terutama dalam bidang pertelevisian, maka akan ada banyak pula ide-ide ataupun gagasan-gagasan acara dalam pertelevisian begitupula dengan perfilman. Namun dengan makin banyaknya karya cipta yang dimunculkan dimasyarakat harusnya di imbangi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai suatu karya hak cipta maupun hak yang terkait dengan hak cipta. Tetapi dikarenakan karya hak cipta ini dapat memberikan keuntungan ekonomi maka ada banyak sekali penyalahgunaan hak cipta dan juga hak yang terkait dengan hak cipta, terutama pada bidang pertelevisian. Saat ini sebenarnya ada banyak sekali penyalahgunaan hak yang berkaitan dengan hak cipta di pertelevisian dan juga penyalahgunaan hak terkait yang ada pada lembaga penyiaran. Di bab ini penulis akan membahas mengenai kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak terkait dengan hak cipta pada lembaga penyiaran, khususnya televisi.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak terkait adalah kasus dengan Putusan Nomor 81/Hak Cipta/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst<sup>90</sup> yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kasus ini Penggugat adalah PT Ardy Insani Internasional dan sebagai Tergugat I adalah PT Avidex Centra Enterprice, Tergugat II adalah PT Internasional Chemical Industry dan Turut Tergugat adalah Apple Tree

---

<sup>90</sup> Tim Redaksi Tatanusa, 2005, "Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Hak Cipta", PT Tatanusa, Jakarta, hal.39



Films (Singapore) PTE.LTD. Dalam kasus ini duduk perkara dalam gugatannya<sup>91</sup> adalah:

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 (untuk selanjutnya disebut UUHC) yang disebut dengan Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
2. Bahwa berdasarkan UUHC pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima Hak tersebut.
3. Bahwa berdasarkan Video License Agreement tertanggal 1 November 2000 yang ditandatangani oleh turut tergugat dan penggugat (untuk selanjutnya disebut VLA), penggugat diberikan hak secara eksklusif untuk mengedarkan, memperbanyak dan menjual produk Home Video dengan title “The Adventures of Tintin” (episode 1-39 atau 21 judul) (untuk selanjutnya disebut Produk) dalam wilayah Republik Indonesia.
4. Bahwa berdasarkan VLA Penggugat memiliki hak eksklusif terhadap produk dari tanggal 1 November 2000 sampai dengan 31 Oktober 2003.
5. Bahwa Penggugat yang memiliki Hak Eksklusif terhadap produk berdasarkan VLA telah berkeinginan mengajukan perpanjangan jangka waktu hak eksklusif tersebut mengingat sifat dasar dari hak eksklusif tersebut adalah bahwa hak perpanjangan dan penghentiannya adalah berada di tangan pihak yang diberikan hak eksklusif dalam hal ini Penggugat.

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hal.40

6. Bahwa Penggugat menemukan di pasaran dalam hal ini di pertokoan Hero, Carrefour dll, dijual produk tersebut dalam kemasan paket 4 (empat) batu baterai Alkaline (ABC).
7. Bahwa Produk yang dijual tersebut adalah diperbanyak/diproduksi dan/atau dijual oleh Tergugat I, sedangkan metode penjualan dan/atau dijual dalam kemasan 4 (empat) batu baterai Alkaline (ABC) adalah dilakukan oleh Tergugat II.
8. Bahwa dalam hal ini Tergugat I telah mengetahui Penggugat adalah pemegang Lisensi terhadap produk tersebut dan Tergugat I mengenal Turut Tergugat adalah melalui Penggugat.
9. Bahwa Penggugat telah memeberikan surat peringatan tertanggal 6 Oktober 2003 dan 14 Oktober 2003 kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk segera menghentikan perbuatan memperbanyak, menjual dan mengambil manfaat dari produksi tersebut di atas.
10. Bahwa Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengindahkan Surat Peringatan-Surat Peringatan yang telah diberikan oleh Penggugat, yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh Penggugat.

Pada kasus ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat jelas sekali melanggar Hak Terkait dari Penggugat, bahwa Penggugat telah memiliki Hak Eksklusif untuk mengedarkan, memperbanyak dan menjual produk home video dengan judul "The Adventure of Tintin" untuk episode 1-39 atau 21 title. Untuk memiliki Hak Eksklusif ini pihak Penggugat telah mengurus Lisensi pada Pencipta atau pemegang Hak Cipta film The Adventure of Tintin, dan tentu saja dalam membeli Lisensi ini pihak Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu Penggugat sangat dirugikan dengan adanya pelanggaran yang dilakuakn oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dengan melakukan mengedarkan, memperbanyak dan menjual produk video The Adventur of Tintin apapun

caranya. Sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Disini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melanggar pasal 49 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta karena Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah memperbanyak produk video tersebut dan mengedarkannya pada produk baterai Alkaline yang diperjual belikan di Hero, Carrefour dll. Dan dapat dikategorikan melakukan pelanggaran Hak Terkait karena pada Pengedaran dan Perbanyakannya ini ada faktor ekonomi didalamnya, yaitu untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pada kasus ini para tergugat dikenakan hukuman sesuai dengan Gugatan Pokoknya karena para tergugat selain melakukan pelanggaran terhadap Hak Terkait Penggugat, tetapi juga para tergugat juga melakukan perbuatan melanggar hukum mengenai Lisensi. Jadi pada kasus ini hakim yang memutus bersalah para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dapat dibenarkan dan diwajibkan untuk mengganti rugi sesuai dengan tuntutan Penggugat karena telah melanggar Hak Eksklusif Penggugat sebagai Pelaku untuk memperbanyak dan mengedarkan video The Adventure of Tintin dan juga mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Dan seharusnya para tergugat juga dapat dikenai sanksi sesuai dengan pasal 72 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta karena telah melanggar Hak Terkait.

Untuk kasus yang kedua, mengenai pelanggaran Hak Terkait dengan Hak Cipta pada lembaga penyiaran televisi terjadi pada kasus Film “Nagabonar jadi 2” yang disutradarai dan dimainkan oleh Deddy Mizwar yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Televisi di Gorontalo yang bernama Mimoza Channel. Kronologi kejadian pelanggaran ini yaitu terjadi pada tanggal 9 September 2007 pukul 19.30, disini pihak Mimoza Channel yang dikepalai oleh Oki Hiola selaku General Manager Mimoza Channel diminta untuk menyiarkan dan menayangkan film “Nagabonar Jadi 2” oleh Walikota

Gorontalo, Medi Botutihe, untuk menayangkan film itu dalam rangka hari ulang tahunnya. Dan dalam penayangannya pihak Mimoza Channel maupun pihak pemerintahan kota Gorontalo tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT Citra Sinema yang memproduksi film Nagabonar Jadi 2, padahal film tersebut baru saja di rilis perdana 4 bulan sebelum di tayangkannya film tersebut oleh Mimoza Channel. Dalam pembuatan film Nagabonar Jadi 2 ini pihak PT Citra Sinema telah mengeluarkan biaya sekitar 5 milyar rupiah, dan itu jumlah yang tidak sedikit, dan juga film tersebut masih diputar di beberapa Bioskop di Tanah Air. Jadi jelas sekali bahwa Mimoza Channel tak memiliki izin atau hak siar. Dan PT Citra Sinema melalui pengacaranya akhirnya melayangkan gugatan kepada Mimoza Channel karena di anggap melanggar Hak Siar dan Hak Terkait dengan Hak Cipta.

Dalam kasus ini pihak PT Citra Sinema selaku pemproduksi film Nagabonar Jadi 2 didukung juga oleh KPI dengan pernyataannya yang berbunyi “Gugatan itu merupakan langkah yang tepat dan memberi pelajaran bagi TV lain untuk tidak melecehkan aturan” kata salah seorang anggota KPI Don Bosco Selamun. Ia menjelaskan, seluruh insan pembuat film layak menggunakan hak hukumnya untuk menuntut ganti rugi, seperti yang dilakukan oleh PT Citra Sinema yang memproduksi Nagabonar 2. Hal tersebut, kata dia, akan dapat memperbaiki cara peradaban hak siar di Indonesia, sehingga aturan yang dibuat untuk penyiaran dan hak cipta tak lagi dipandang remeh.<sup>92</sup> Tak hanya dalam kasus Nagabonar 2, KPI juga memperingatkan seluruh televisi lokal maupun televisi berlangganan untuk tidak berani menayangkan film Indonesia atau luar negeri, karena memiliki dampak hukum dan kerugian yang luar biasa.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Rosmita, “Bila Nagabonar merasa dilecehkan”, diunduh dari <http://m.inilah.com/read/detail/389/bila-nagabonar-merasa-dilecehkan> pada tanggal 2 Januari 2012 pada pukul 15.00

<sup>93</sup> Gatra.com, “KPI dukung DeddyMizwar gugat Mimoza Channel”, diunduh dari <http://arsip.gatra.com/2007-09-11/artikel.php?id=107634> pada tanggal 2 Januari 2012 pada pukul 15.05

Namun setelah beberapa lama kasus ini sudah tidak terdengar dan tidak dapat ditemukan lagi di berbagai media, jadi dapat diasumsikan bahwa para pihak telah mengambil jalan tengah untuk berdamai dan tidak membawa kasus ini ke Pengadilan. Akan tetapi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa perlunya pihak lembaga penyiaran khususnya televisi untuk memperbaiki konsep penyiaran di Indonesia. Dengan cara tidak menganggap remeh aturan-aturan yang sudah ada yaitu Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan juga Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, karena pada Undang-undang tersebut setiap insan pembuat karya cipta berhak menggunakan hak hukumnya untuk mendapat perlindungan hukum pada karya ciptaannya dan juga mendapatkan ganti rugi apabila terdapat pelanggaran pada karya ciptaannya. Dan pada kasus film Nagabonar Jadi 2 ini pihak Mimoza Channel sebenarnya telah melanggar pasal 43 Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran karena pihak Mimoza Channel masih belum mendapatkan izin siar dari pihak PT Citra Sinema untuk menyiarkan film Nagabonar Jadi 2. Selain melanggar pasal pada Undang-undang Penyiaran, pihak Mimoza Channel juga melanggar pasal 49 ayat (1) Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenai Hak Terkait, karena pada kasus ini pihak PT Citra Sinema adalah sebagai Pelaku yang mempunyai hak eksklusif untuk memberikan izin ataupun melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya, dan pihak Mimoza Channel tidak meminta izin terlebih dahulu dalam melakukan penayangan film Nagabonar Jadi 2 di kota Gorontalo. Dan apabila gugatan tersebut diteruskan sampai Pengadilan maka sesuai dengan ketentuan di kedua Undang-undang tersebut maka pihak Mimoza Channel dapat dikenai sanksi administratif oleh KPI sesuai dengan pasal 55 Undang-undang No 32 Tahun 2002 dan juga dikenai sanksi pidana penjara ataupun denda sesuai dengan pasal 72 ayat (1) Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

#### 4.2. Hak-hak yang Dimiliki Oleh Televisi dan Artis

Setiap karya cipta yang diciptakan pasti memiliki Hak Cipta dengan tujuan agar ciptaan tersebut tidak disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh keuntungan sepihak. Ciptaan ini dapat dihasilkan oleh Pelaku yang biasanya adalah artis, penyanyi, penari, fotografer, pemusik dan sebagainya ataupun dapat juga dihasilkan oleh lembaga penyiaran, terutama televisi seperti acara kuis, acara musik, acara komedi, film dan sebagainya. Dan untuk melindungi semua ciptaan tersebut maka setiap pencipta mempunyai hak untuk melindungi ataupun memanfaatkan karya ciptaan mereka.

Untuk hak yang dimiliki oleh artis atau pelaku pada kasus PT Ardy Insani dengan PT Avidex Centra Enterprice, PT Internasional Chemical Industry dan Apple Tree Films PTE.LTD ini dapat dikatakan PT Ardy Insani berkedudukan sebagai pelaku sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dicantumkan bahwa pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. Di kasus ini pihak PT Ardy Insani telah membeli lisensi untuk menyiarkan dan memasarkan film The Adventure of Tintin, dengan adanya hak eksklusif itu pihak PT Ardy Insani berhak untuk mendapatkan royalti apabila ada pihak lain yang juga ingin menyiarkan ataupun memasarkan film The Adventure of Tintin, karena pihak PT Ardy Insani telah mengeluarkan biaya untuk membeli lisensi dari film tersebut. Dan apabila ada pihak yang diketahui melakukan pelanggaran dengan cara memperbanyak, menayangkan dan juga memasarkan film tersebut, maka pihak PT Ardy Insani berhak untuk menuntut ganti rugi kepada para pihak yang melanggar Hak Terkait dengan Hak Ciptanya.

Begitu juga pada kasus Film “Nagabonar Jadi 2” yang diproduksi oleh PT Citra Sinema, pembuat film tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan pada karyanya dan apabila ada yang ingin menggunakan dan menyiarkan film tersebut maka PT Citra Sinema berhak untuk mendapatkan royalti untuk

setiap pemberian lisensi pada lembaga penyiaran yang hendak menyiarkan film tersebut dan dicantumkan setiap nama orang yang ikut dalam produksi film tersebut. Tapi memang secara internal (antara pelakon dengan pengusaha atau antara pemegang kuasa dengan pelakon) terdapat kendala mengenai besarnya royalti yang harus dibayarkan.<sup>94</sup> Dengan adanya hak untuk mendapatkan royalti ini ditujukan karena ada aspek bisnis yang mereka tawarkan kepada public dimana mereka memperoleh pembayaran juga melalui iklan. Hasil dari segenap upaya dari artis atau pelaku yang tampil dalam film tersebut terdapat hubungan bisnis dengan pihak ketiga lainnya (pemasangan iklan), jadi sudah sepantasnya sebagian dari keuntungan itu diberikan kepada pemegang *Neighbouring Rights*. Dengan demikian maka kreativitas dapat berkembang dengan pesat, dan inilah salah satu tujuan dari perlindungan hukum *Neighbouring Rights*.

Sedangkan hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran adalah<sup>95</sup>:

1. *Moral Rights*, merupakan hak dari seorang *performer* untuk disebutkan namanya dalam kaitannya dengan pertunjukan mereka dan hak untuk menolak kerugian yang ditimbulkan akibat dari pertunjukan mereka.
2. *Exclusive Rights*, dalam hal reproduksi, distribusi, rental dan rekaman suara secara on-line (*on-line availability of sound recording*) terhadap pertunjukan mereka.
3. Hak untuk memperoleh pembayaran yang wajar dari siaran dan komunikasi kepada khalayak dari penayangan ulang siaran mereka.

Jika melihat keterangan diatas maka hak tersebut sebagian besar adalah hak yang dimiliki oleh performer terkait dengan penayangan film. Dan lembaga penyiaran diwajibkan untuk mengikuti segala aturan yang mengatur mengenai hak performer tersebut. Kecuali tayangan tersebut adalah ciptaan atau kreatifitas dari lembaga penyiaran tersebut seperti acara kuis, acara live

---

<sup>94</sup> H. OK. Saidin, *Op.Cit*, hal.139

<sup>95</sup> *Ibid*, hal.144

musik, reality show dan sebagainya, maka hak eksklusif tersebut ada di tangan Lembaga Penyiaran Televisi.

#### 4.3. Kendala Dalam Praktek Penegakan Hukum di Bidang Hak Terkait

Dengan makin berkembangnya lembaga penyiaran saat ini, siaran yang di tayangkan oleh lembaga penyiaran saat ini sangat beragam dan diperuntukkan bagi berbagai usia. Oleh karena itu saat ini siaran dapat berdampak luas disemua segi kehidupan masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Siaran dari lembaga penyiaran ini dapat menjadi sarana yang bersifat persuasif, stimulatif, *coercive*, dan menghibur. Saat ini siaran radio memiliki kemampuan untuk memotivasi suatu perubahan yang ada di masyarakat, apakah itu perubahan dibidang sosial budaya, tingkah laku, sikap dan pendapat, bahkan sesuatu yang bersifat ideologis dan filosofis. Semua ini dapat terjadi berkat dukungan teknologi informasi yang akhir-akhir ini berkembang dengan pesat. Berkat dukungan teknologi informasi, mobilitas informasi tidak akan mungkin lagi dapat dibatasi oleh ruang maupun waktu. Teknologi informasi telah menjadikan jarak ruang dan waktu menjadi tidak berarti, seperti yang diungkapkan oleh William Paisley (1985) yang berbunyi "*Technological change has placed communication in the front line of a social revolution*".<sup>96</sup> Ucapan William Paisley ini sudah terbukti dengan leburnya ideology komunis ke dalam ideology liberal di Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur., termasuk robohnya tembok Berlin yang terkenal kokoh dan angker tersebut pada tahun 1989.<sup>97</sup> Dengan adanya hal ini, para pengamat pertelevisian menjadi waspada dikarenakan Indonesia cukup terbuka dengan berbagai siaran dari luar negeri, terutama pada bidang pertelevisian.

Disadari ataupun tidak, dapat dikatakan bahwa setiap siaran dari televisi dapat merubah ideology, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, hukum, norma-norma yang berlaku, etika dati tiap individu, perubahan dari adat istiadat, sosial dan nilai-nilai dari budaya bangsa. Tetapi hal ini kembali pada

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hal.149

<sup>97</sup> *Ibid*



diri kita masing-masing dalam menerima segala bentuk informasi dari siaran-siaran tersebut. Terutama dari pemerintah bersama masyarakat yang harus bersama-sama merumuskan seperti apa dan bagaimana siaran yang dapat disiarkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan martabat dari bangsa Indonesia. Untuk mendapatkan dasar dari pemikiran bahwa bagaimana agar mengetahui bagaimana siaran yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan martabat dari bangsa Indonesia haruslah berdasarkan pada ideologi Pancasila yang tidak lain adalah dasar negara kita.

Maka sesuai dengan kasus-kasus yang telah dibahas di atas, ada beberapa kendala-kendala yang berkaitan dengan penegakan hukum pada Hak Cipta khususnya *Neighbouring Rights* di Indonesia, antara lain:

1. Pemahaman hukum yang kurang oleh aparat penegak hukum tentang aspek yuridis perlindungan Hak Cipta dan *Neighbouring Rights* di Indonesia.
2. Para konsultan hukum kurang menguasai materi hukum mengenai perlindungan Hak Cipta dan *Neighbouring Rights*.
3. Tidak adanya penguasaan secara substansi mengenai perlindungan hukum *Neighbouring Rights* oleh lembaga penyiaran.

Kendala-kendala di atas pada gilirannya mempengaruhi aspek penegakan hukum. Seringkali lemahnya penyiaran yang bersifat komersil namun tidak mengindahkan aspek hak moral (*moral rights*) dari pencipta. Contohnya nama pencipta lagu tidak pernah dicantumkan pada televisi, padahal lagu tersebut diputar untuk dijadikan background suatu acara. Lebih dari itu royalti pemegang *Neighbouring Rights* tidak pernah dibayarkan kepada mereka selaku pemegang hak. Sudah barang tentu hal ini menjadi tantangan bagi para ahli hukum, praktisi hukum dan lembaga penyiaran untuk segera mengantisipasi keadaan ini, terlebih di era globalisasi ini dimana TRIPs efektif berlaku diseluruh negara-negara anggota termasuk di Indonesia.

Pada kasus film *The Adventure of Tintin* dapat dikatakan kendala yang dihadapi tidak banyak, karena penegakan hukum telah dijalankan pada kasus tersebut. Namun terlihat bahwa pihak tergugat sengaja untuk melakukan pelanggaran terhadap hak terkait dengan hak cipta pada penggugat. Namun dengan telah diputusnya sanksi oleh pengadilan terhadap tergugat pada kasus peredaran dan perbanyak film *The Adventure of Tintin* maka diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku industri yang berkaitan dengan Hak Cipta maupun *Neighbouring Rights* di Indonesia. Dengan begitu maka pelanggaran terhadap Hak Cipta dan *Neighbouring Rights* dapat berkurang.

Sedangkan pada kasus mengenai Hak Terkait dengan Hak Cipta pada Lembaga Penyiaran Televisi yang melibatkan PT Citra Sinema dengan Mimoza Channel yang menyiarkan film *Nagabonar Jadi 2* memiliki kendala yang berbeda. Film *Nagabonar Jadi 2* ini di produksi oleh PT Citra Sinema dan mulai menayangkan perdana film *Nagabonar Jadi 2* ini pada bulan Juni tahun 2007, dan pada bulan September tanpa sepengetahuan pihak PT Citra Sinema selaku pemilik Hak Terkait dan Hak Cipta film ini Mimoza Channel sebagai Lembaga Penyiaran Televisi yang berkedudukan di Gorontalo telah melakukan penyiaran film *Nagabonar Jadi 2*. Jadi pihak PT Citra Sinema melayangkan gugatan pada Mimoza Channel tetapi setelah beberapa minggu tidak terdengar lagi kabar dari hasil gugatan tersebut. Maka dapat diasumsikan kedua belah pihak tidak meneruskan gugatan tersebut dipengadilan atau telah berdamai dikarenakan menghilangnya kabar mengenai gugatan PT Citra Sinema pada Mimoza Channel yang tidak ada kelanjutannya diberbagai media, maka dapat dilihat bahwa kendala yang terjadi adalah tidak berjalannya aturan hukum yang telah mengatur mengenai Hak Cipta dan juga Penyiaran di Indonesia. Kedua belah pihak sama-sama tidak meneruskan kasus ini ke jalur hukum tanpa diketahui alasannya. Hal ini menyebabkan aturan-aturan yang ada pada Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan juga Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak di aplikasikan pada pelanggaran yang terjadi pada kasus ini, dan seharusnya ini juga menjadi tugas KPI untuk melakukan pengawasan dan pendisiplinan setiap lembaga penyiaran yang jelas-jelas telah melakukan

pelanggaran terhadap Hak Cipta dan *Neighbouring Rights*. Yang dikhawatirkan kedepannya akan terjadi kasus-kasus seperti ini lagi di Indonesia karena kurangnya penerapan hukum pada pelanggaran Hak Cipta dan *Neighbouring Rights*.

Di kasus ini apabila gugatan dari PT Citra Sinema pada Mimoza Channel tetap dilanjutkan maka Mimoza Channel dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 72 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Karena Mimoza Channel jelas sekali telah melakukan pelanggaran Hak Terkait dari PT Citra Sinema, karena dalam hal ini PT Citra Sinema mempunyai Hak Eksklusif untuk memasarkan, memperbanyak dan juga mengumumkan film Nagabonar Jadi 2 karena PT Citra Sinema yang memproduksi film ini. Dan juga KPI dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Penyiaran karena Mimoza Channel telah melanggar pasal 43 mengenai Hak Siar Undang-undang Penyiaran. Bahkan menurut UU Penyiaran, KPI wajib mengingatkan lembaga penyiaran agar masyarakat mendapat informasi yang benar, berimbang dan bertanggungjawab.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Komisi Penyiaran Indonesia, “KPI Berwenang Beri Sanksi”, diunduh dari [http://www.kpi.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2859%3Akpi-berwenang-beri-sanksi&catid=14%3Adalam-negeri-umum&lang=id](http://www.kpi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2859%3Akpi-berwenang-beri-sanksi&catid=14%3Adalam-negeri-umum&lang=id) pada tanggal 7 Januari 2012 pada pukul 19.00.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemunculan Hak Terkait dengan Hak Cipta di Tanah Air berawal dari munculnya Hak Cipta itu sendiri, karena Hak Terkait merupakan bagian dari Hak Cipta. Dalam perkembangan globalisasi ada banyak sekali karya cipta seperti lagu, film, acara televisi yang sering disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti memperbanyak, memasarkan dan segala upaya untuk memperoleh keuntungan finansial, sehingga pencipta atau pemilik hak cipta merasa dirugikan baik dari segi Hak Moral maupun Hak Ekonomi. Karena inilah hak terkait dengan hak cipta lahir dengan tujuan untuk melindungi hak *performers*, produser rekaman dan lembaga penyiaran dari penyalahgunaan karya mereka. Pengaturan pemerintah yang berupa Undang-undang mengenai Hak Cipta sudah dibuat terlebih dahulu, barulah kemudian peraturan yang mengatur mengenai Hak Terkait dibuat oleh pemerintah. Undang-undang yang mengatur tentang Hak Cipta telah diciptakan sejak tahun 1982 yaitu Undang-undang No 6 Tahun 1982 dan pada Undang-undang ini pasal mengenai Hak Terkait belum ada. Barulah pada Undang-undang Hak Cipta tahun 1997 pasal yang mengatur mengenai Hak Terkait baru dimunculkan pada Pasal 43C dan pada saat ini ada pada pasal 49 Undang-undang No 19 Tahun 2002, dan pembuatan Undang-undang Hak Cipta ini berdasarkan pada Perjanjian TRIPs. Perlindungan hukum terhadap *Neighbouring Right* secara universal telah diatur didalam Konvensi Roma 1961, *Geneva Act* dan Perjanjian TRIPs. Namun *Neighbouring Right* sudah mendapat perhatian internasional sejak tahun 1928 yaitu ketika revisi Konvensi Bern di Roma.

2. Dalam suatu hubungan kerja antara televisi dengan artis pasti diikuti dengan adanya pembayaran royalti dan lisensi. Disini artis sebagai *performers* atau pelaku dalam suatu hubungan kerja dengan lembaga penyiaran televisi mempunyai kontrak yang harus disepakati kedua belah pihak. Untuk artis biasanya mereka menginginkan adanya royalti yang jelas dan pencantuman nama untuk setiap penayangan dirinya di televisi. Hal ini bertujuan agar artis tidak merasa dirugikan dari sisi Hak Moral dan Hak Ekonomi. Sedangkan dari sisi lembaga penyiaran televisi, biasanya mereka memperjelas kontrak yang dibuat bersama artisnya. Apakah nantinya kontrak tersebut menyebutkan akan memberikan royalti untuk setiap pemutaran ulang suatu acara televisi ataupun film yang memunculkan si artis, atau bisa juga hanya membayar lisensi saja untuk seterusnya dapat digunakan semaksimal mungkin suatu program acara atau film yang menampilkan artis tersebut hingga batas waktu yang diperjanjikan habis tenggat waktunya. Hal ini bertujuan agar lembaga penyiaran tidak melanggar hak-hak yang tercantum pada pasal 49 ayat (1) Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan pasal 43 Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
3. Dalam suatu hubungan kerja antara artis atau pelaku dengan lembaga penyiaran televisi pasti suatu saat akan ada sengketa antara kedua belah pihak. Dan apabila sengketa itu terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah:
  - a) Melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan secara adil dan jujur. Yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa seperti ketidak jelasan status kepemilikan suatu karya cipta, penggunaan hak cipta tanpa izin dan juga tidak dipenuhinya perjanjian lisensi hak cipta.
  - b) Melakukan ganti rugi secara langsung antar kedua belah pihak sesuai yang disepakati. Dan hal inilah yang sering terjadi di

Indonesia, seperti yang terjadi pada kasus film “Nagabonar Jadi 2” yang melibatkan PT Citra Sinema dengan Mimoza Channel yang berujung perdamaian antara kedua belah pihak dengan cara melakukan ganti rugi sesuai yang telah disepakati.

## **5.2. Saran**

1. Agar perkembangan mengenai Hak Terkait dengan Hak Cipta makin pesat terutama di bidang perlindungan hukumnya, hendaknya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terutama masyarakat media agar masyarakat memahami seperti apa dan bagaimana konsep dari Hak Terkait dengan Hak Cipta. Hal ini bertujuan untuk mengurangi berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merugikan Pelaku, Produser Rekaman dan Lembaga Penyiaran. Dan dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta dari masyarakat umum, pemerintah, media dan juga KPI.
2. Setiap bentuk hubungan kerja antara televisi dengan artis hendaknya kedua belah pihak saling melakukan perjanjian yang dilakukan secara terbuka, dan dalam perjanjian tersebut dicantumkan pula pasal yang mengatur mengenai sanksi apabila ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi.
3. Para aparat hukum dan juga kedua belah pihak yang sedang bersengketa hendaknya dalam menangani perkara mengenai Hak Terkait dengan Hak Cipta berpedoman pada Undang-undang yang mengatur tentang hal yang disengketakan tersebut. Hal tersebut bertujuan agar pihak yang melakukan pelanggaran mendapatkan hukuman yang setimpal dan juga dapat menimbulkan efek jera pada artis ataupun lembaga penyiaran televisi yang hendak melakukan pelanggaran Hak Tekait dengan Hak Cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anggoro. M. Linggar, (2000), *Teori dan profesi kehumasan serta aplikasinya di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Anwar. Chairul, (1999), *Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta & Perundang-undangan terbaru hak cipta Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri.
- Bintang. Sanusi, (1998), *Hukum hak Cipta*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bruggink. J.J.H., (1996) *Refleksi tentang Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadiarianti. Venantia Sri, (2010), *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Hart. H.L.A., (1965), *The Concept of Law*, Oxford University Press.
- Hasibuan. Otto, (2008), *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT Alumnii, Bandung.
- Hofmann. Ruedi, (1999), *Dasar-dasar apresiasi program televisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Irawan. Candra, (2011), *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Kurniadi. Dedy Kurniadi, (2005), *Perlindungan Hak Cipta atas Format Program Televisi*, Jurist Publishing, Jakarta.
- Linsey. Tim., Damian. Eddy., Butt. Simon., Utomo. Tomi Suryo., (2006), *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, Bandung.
- Maulana. Indan Budi, (2005), *Undang-undang HAKI Indonesia (Indonesian IPR Laws)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munandar. Haris & Sitanggang. Sally., (2008), *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta.

Panjaitan. Hulman & Sinaga. Wetmen., (2011), *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik & Lagu serta Aspek Hukumnya*, IND HILL CO, Jakarta.

Piotr. Sztompka, (2005), *Sosiologi Perubahan Sosial* (alih bahasa Tri Wobowo Budi Santoso), Prenada Media, Jakarta.

Purba. Achmad Zein Umar, (2005), *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alumni, Bandung.

Saidin. H. OK, (2007), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajagrafindo Persada.

Setiadharna. Prayudi. (2010), *Mari Mengenal HKI*, Goodfaith, Jakarta.

Supramono. Gatot., (2010), *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta.

Syaripin. Pipin dan Jubaedah. Dedah, (2004), *“Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”*, Pustaka Banu Quraisy, Bandung.

Tatanusa. Tim Redaksi, (2005), *“Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Hak Cipta”*, PT Tatanusa, Jakarta.

Wahyudi. J.B, (1994), *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wawan. Kuswandi, (1996), *Komunikasi massa: Sebuah analisis media televisi*, Rineka Eka Cipta, Jakarta.

## **B. Perundang-undangan**

Indonesia (1), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Indonesia (2), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta.

Indonesia (3), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia (4), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

## **C. Majalah**

Suryomurcito, (2003-Januari), *Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Lembaga Peradilan*, Aktualita HAKI.

*“TV yang terlalu menggodanya”*, (edisi 71 akhir juni 1997), Majalah [Aikon].



John Tondowidjojo CM, 1999, *Komunikasi berbalik menjadi konsumsi*,  
Warta Paragonz.

#### D. Internet

Artanti Hendriyana, “Kewenangan Pengadilan Niaga Tidak Jelas”, diunduh dari <http://www.unpad.ac.id/archives/30847> pada tanggal 28 Desember 2011.

Amir Effendi Siregar, “Industri televisi kita”, diakses dari <http://www.mail-archive.com/forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com/msg84522.html>, pada tanggal 11 Desember 2011.

Dwi Kurnia, “*Tugas PTK Televisi*”, diunduh dari <http://dwikurniakj05.wordpress.com/2008/05/03/tugas-ptk-televisi/>, pada tanggal 11 Desember 2011.

Gatra.com, “KPI dukung DeddyMizwar gugat Mimoza Channel”, diunduh dari <http://arsip.gatra.com/2007-09-11/artikel.php?id=107634> pada tanggal 2 Januari 2012.

Hadriani P, “Gaya hidup, mengawal hak cipta program televisi”, diunduh dari <http://www.korantempo.com/Korantempo/login.html> pada tanggal 12 Desember 2011

Iwan Sutiawan, “*Menyibak budaya latak tayangan televisi*”, diunduh dari <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0705/02/0805.htm> pada tanggal 11 Desember 2011.

Komisi Penyiaran Indonesia, “KPI Berwenang Beri Sanksi”, diunduh dari [http://www.kpi.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2859%3Akpi-berwenang-beri-sanksi&catid=14%3Adalam-negeri-umum&lang=id](http://www.kpi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2859%3Akpi-berwenang-beri-sanksi&catid=14%3Adalam-negeri-umum&lang=id) pada tanggal 7 Januari 2012.

Rosmita, “Bila Nagabonar merasa dilecehkan”, diunduh dari <http://m.inilah.com/read/detail/389/bila-nagabonar-merasa-dilecehkan> pada tanggal 2 Januari 2012.

Saranghaechonsa, “Pengertian Sinematografi”, diakses dari <http://saranghaechonsa.wordpress.com/2010/12/26/pengertian-sinematografi/> pada tanggal 16 Mei 2011.